

**ANALISIS PENERAPAN CSR (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) DAN GCG (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC JEMBER TAHUN 2018
SERTA IMPLEMENTASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

TESIS



Oleh :

**Ulul Ma'rifah
NIM. 0839217036**


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN JEMBER
2021**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Analisis Penerapan CSI: (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*) di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018 Serta Implementasi Pada Kesejahteraan Masyarakat**” yang ditulis oleh **Ulul Ma’rifah** ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 10 September 2020

Pembimbing I




Dr. Misbahul Munir, MM.

NIP. 196712011993031001

Jember, 10 September 2020

Pembimbing II



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I

NIP. 19730830 199903 1 002

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Analisis Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Responsibility*) di PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018 Serta Implementasi pada Kesejahteraan Masyarakat” yang ditulis oleh Ulul Ma’rifah ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember Pada Hari Selasa Tanggal 18 Agustus 2020 dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Ishaq, M. Ag
2. Anggota:
 - a. Penguji Utama: Dr. Khamdan Rifa’i, M.Si
 - b. Penguji I : Dr. H. Misbahul Munir, MM
 - c. Penguji II : Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag.,M.E.I




Jember, 10 September 2020

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur,




Prof. Dr. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196401041987031006

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٨﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٩﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٧٠﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap...”

(QS. Al-Insyiroh: 6-8)

إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri (pula)”

(QS. AL-Isra’:7)

Belajarlah dari kegagalan, bersungguh-sungguhlah dalam pencapaian cita-cita, serta berdo'a dan bertawaqallah kepada ALLAH SWT.

(Ulul Ma'rifah)

The Experience Is The Best Teacher

(Pengalaman Adalah Guru Yang paling baik)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas Rahmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah selesai. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Sungguh salah satu surga dunia berada di sekeliling orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Alm. Ayahanda Purman dan Ibunda tercinta Sunaryah, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, serta kepercayaan yang diberikan, nasehat, dan motivasi. Terima kasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, pengalaman hidup yang sangat menginspirasi anaknya untuk menjadi orang sukses. Terima kasih untuk do'a yang tiada hentinya dipanjatkan, semoga orang tuaku selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Suamiku M. Thoriqoh Ryanjani, terimakasih atas dukungan serta do'a dan motivasinya selama ini, terimakasih telah sabar dalam membimbingku.
3. Anakku tercinta, Shagufta Jenar Ryanjani, terimakasih senyum yang tulus serta semangat yang telah diberikan kepada Mama.
4. Kepada sahabat- sahabatku khususnya keluarga besar Kelas ES B, Suka duka perkuliahan dari semester awal kita lalui bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama kuliah, berbagi cerita dan keceriaan yang tak ada habisnya, saling menyemangati dan motivasi. Semoga persaudaraan ini untuk selamanya. *You're the best!*
5. Almater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, terimakasih telah menaungi saya selama saya menempuh studi.

Abstrak

Ulul Ma'rifah, 2020: "Analisis Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*) di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018 Serta Implementasi Pada Kesejahteraan Masyarakat". Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing 1: Dr. H. Misbahul Munir, MM. Pembimbing II: Dr. Abdul Rokhim, M.EI

Kata kunci: *CSR, GCG, Kesejahteraan Masyarakat.*

Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. *Good Corporate Governance* adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dalam pengelolaan perbankan syariah sangat diperlukan diterapkannya Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, mengingat makin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Fokus penelitian sebagai berikut: **1)** Bagaimana Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018?, **2)** Bagaimana Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018?, **3)** Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG(*Good Corporate Governance*), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018?.

Tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk menjelaskan Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018. 2) Untuk menjelaskan Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018. 3) Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG(*Good Corporate Governance*), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Bank Syariah Mandiri KC Jember yakni terdiri dari adanya Program BSM mengalirkan berkah dan Didik Umat. Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) terdiri dari adanya larangan Risywah, Tidak dibolehkan melayani pengajuan pembiayaan melalui perantara, Tidak dibolehkan menerima titipan dari nasabah seperti buku tabungan. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan CSR dan GCG yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember tahun 2018.

Abstract

Ulul Ma'rifah, 2020: "Analysis of the Implementation of CSR (*Corporate Social Responsibility*) and GCG (*Good Corporate Governance*) at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018 and Implementation in Community Welfare". Thesis, Graduate School of Islamic Economics, Jember Institute of Islamic Studies. Supervisor 1: Dr. H. Misbahul Munir, MM. Supervisor II: Dr. Abdul Rokhim, M.EI

Keywords: *CSR, GCG, Community Welfare.*

The implementation of the Islamic bank's CSR program is not only to fulfill the mandate of the law, but it goes further than that the social responsibility of Islamic banks is built on the basis philosophy and *tasawwur* of a strong Islamic (illustration) to become one of the financial institutions that can prosper the community. *Good Corporate Governance* is bank management that applies the principles of openness, accountability, responsibility, independence and fairness. In the management of Islamic banking, it is very necessary to implement Government Policies on the Implementation of *Good Corporate Governance*, given the increasingly complex risks faced by banks, to improve Bank performance, protect the interests of *stakeholders* and improve compliance with applicable laws and regulations as well as ethical values generally accepted in banking industry.

The research focus is as follows: **1)** How is the Implementation of CSR (*Corporate Social Responsibility*) in improving community welfare at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018?, **2)** How is the implementation of GCG (*Good Corporate Governance*) in improving people's welfare at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember 2018?, **3)** What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of CSR (*Corporate Social Responsibility*) and GCG(*Good Corporate Governance*), in improving the welfare of the community at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018 ?.

The research objectives are as follows: 1) To explain the implementation of CSR (*Corporate Social Responsibility*) in improving community welfare at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018. 2) To explain the implementation of GCG (*Good Corporate Governance*) in improving community welfare at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018. 3) To explain the supporting and hindering factors for the implementation of CSR (*Corporate Social Responsibility*) and GCG(*Good Corporate Governance*), in improving community welfare at PT Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018.

This research was conducted at PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember using a qualitative approach method. Judging from the type, this research uses the type of *field research* (field research), in which this research focuses more on the results of data collection from informants who have been determined.

The implementation of CSR (*Corporate Social Responsibility*) at Bank Syariah Mandiri KC Jember, which consists of the BSM program to distribute blessings and educate the ummah. The implementation of GCG (*Good Corporate Governance*) consists of the prohibition of Risywah, Not allowed to serve requests for financing through intermediaries, Not allowed to accept deposits from customers such as savings books. There are supporting and inhibiting factors in implementing CSR and GCG in PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember in 2018.

الملخص

أولو المعرفة، ٢٠٢٠: "تحليل تطبيق برنامجي المسؤولية الاجتماعية للشركات وحسن إدارة الشركات بمصرف مانديري الشرعي بمدينة جمبر سنة ٢٠١٨ وتنفيذهما لرفاهية المجتمع. رسالة الماجستير. قسم الاقتصاد الإسلامي. كلية الدراسات العليا بجامعة جمبر الإسلامية الحكومية. المشرف الأول: الدكتور الحاج مصباح المنير، الماجستير. المشرف الثاني: الدكتور عبد الرحيم، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية للشركات، حسن إدارة الشركات، رفاهية المجتمع.

إن المسؤولية الاجتماعية للشركات في البنوك الشرعية لا يقتصر تطبيقها على قصد أداء القوانين فحسب. فإن من أهداف تطبيقها أن ترتقي بها رفاهية المجتمع. وأما حسن إدارة الشركات فالمراد به طريقة إدارية تتطلب الأمانة والتحمل على المسؤولية والإنصاف والاستقلال. من ذلك المنطلق أصبح تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات أمراً هاماً من أجل ترقية جودة الخدمة في شتى البنوك الشرعية بالإضافة إلى الأخذ بموقف الخضوع نحو القوانين والقيم الجارية في عالم البنوك الشرعية.

اعتماداً على الخلفية السالف ذكرها قدمت الباحثة أسئلة البحث. وهي (١) كيف تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات في ترقية رفاهية المجتمع في مصرف مانديري الشرعي بجمبر سنة ٢٠١٨؟ (٢) كيف تطبيق حسن الإدارة للشركات في ترقية رفاهية المجتمع في مصرف مانديري الشرعي بجمبر سنة ٢٠١٨؟ (٣) ما العوامل والموانع في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات وحسن الإدارة فيها في ترقية رفاهية المجتمع في مصرف مانديري الشرعي بجمبر سنة ٢٠١٨؟

ويهدف هذا البحث إلى (١) وصف تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات في ترقية رفاهية المجتمع في مصرف مانديري الشرعي بجمبر سنة ٢٠١٨. (٢) وصف تطبيق حسن الإدارة للشركات في ترقية رفاهية المجتمع في مصرف مانديري الشرعي بجمبر سنة ٢٠١٨. (٣) وصف العوامل والموانع في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات وحسن الإدارة فيها في ترقية رفاهية المجتمع في مصرف مانديري الشرعي بجمبر سنة ٢٠١٨.

جرى البحث في مصرف مانديري الشرعي. واستخدمت الباحثة منهج البحث الكيفي. وبالتالي اختارت الباحثة الدراسة الميدانية حيث إن البيانات نالتها من المخبرين الذين لهم خبرات ومعلومات مهمة في تطبيق برنامجي المسؤولية الاجتماعية للشركات وحسن الإدارة فيها.

وأما نتائج البحث فمن أهمها أن تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات يتمثل في برنامج BSM للمجتمع. أما تطبيق حسن الإدارة للشركات فيتمثل في منع الرشوة ومنع التصرف من غير صاحب المال ومنع استيداع كتاب التوفير. وكان في تطبيق برنامجي المسؤولية الاجتماعية للشركات وحسن الإدارة فيها طوال سنة ٢٠١٨ في مصرف مانديري عوامل وموانع عديدة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, karenadengan ridho dan ma'unah-Nya akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Sholawat dan salam semoga tetap curahkan kepada utusan-Nya yang tercinta, dan terkasih, junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan seluruhpengikutnya yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu yang di Ridhoi oleh Allah SWT dan senantiasa istiqomah berjuang menegakkan Islam dan kembali untukmelanjutkan kehidupan Islam hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul **“Analisis Penerapan Csr (*Corporate Social Responsibility*) Dan Gcg(*Good Corporate Governance*), Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kc Jember Tahun 2018.”**, merupakan salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak, akan sangat sulit bagi penulis untuk menyusun Tesis ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh dukungan dan do'a kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kelancaraan penulisan Tesis ini. Secara

khusus penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr.H. Babun Suharto , SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. Halim Soebahar, MA. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr, H. Aminullah, M.Ag. Selalu wakil Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
4. Dr. H. Misbahul Munir, MM. Selaku Kaprodi Program Studi Ekonomi Syariah (ES) Pascasarjana IAIN Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dalam memberi pencerahan, arahan, serta pemikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan lancar.
5. Dr. Abdul Rokhim, M.EI selaku dosen pembimbing II , Terima kasih untuk kesabaran, keikhlasan serta waktu yang diberikan untuk saya, ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya, serta untuk bimbingannya selama penyelesaian tasis ini.
6. Seluruh dosen pascasarjana IAIN Jember yang telah banyak memberikan ilmu. Mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Jember.
7. Bapak Muntaha Mahfud selaku pimpinan dari PT. BSM KC jember yang banyak membantu, dan memberikan pengarahan, serta memberikan ilmunya kepada peneliti dalam melaksanakan penelitian, sekaligus dalam mendapatkan izin untuk lokasi penelitian Tesis ini.

8. Seluruh Karyawan PT. BSM KC Jember yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi serta motivasi dan ilmunya kepada peneliti.

Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan semuapihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amiiien.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena keterbatasan kemampuan Ilmu. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya sebagai sumber informasi untuk perbaikan kehidupan manusia. Aamiiiiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis

IAIN JEMBER

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	33
1. CSR (Corporate Social Responsibility)	33
2. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam	41
3. GCG (Good Corporate Governance)	46

C. Kerangka Konseptual	74
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	75
B. Lokasi Penelitian.....	75
C. Kehadiran Peneliti.....	76
D. Subyek Penelitian.....	76
E. Sumber Data.....	77
F. Teknik Pengumpulan Data.....	78
G. Analisis Data	80
H. Keabsahan Data	82
I. Tahap-Tahap Penelitian	85
 BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Paparan Data dan Analisis	91
1. Bagaimana Penerapan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018	86
2. Bagaimana Penerapan GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018	91
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan GCG(<i>Good Corporate Governance</i>),dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah	

Mandiri KC Jember Tahun 2018.....	95
B. Temuan Penelitian.....	96
BAB V PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Penerapan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.....	100
B. Bagaimana Penerapan GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.....	106
C. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan GCG (<i>Good Corporate Governance</i>), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.....	111
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

IAIN JEMBER

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	koma di atas	ط	t}	te dg titik di bawah
2	ب	b	be	ظ	z	Zed
3	ت	t	te	ع	‘	koma di atas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	j	je	ف	f	Ef
6	ح	h}	ha dg titik di bawah	ق	q	Qi
7	خ	kh	ka ha	ك	k	Ka
8	د	D	de	ل	l	El
9	ذ	dh	de ha	م	m	Em
10	ر	R	er	ن	n	En
11	ز	z	zed	و	w	We
12	س	s	es	ه	h	Ha
13	ش	sh	es ha	ء	‘	Koma di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	y	es dg titik di bawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank syariah. Bank syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual ini tidak hanya menghendaki bisnis yang non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah.¹ Posisi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang sudah eksis di tingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR bank syariah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syariah dibangun atas dasar falsafah dan *tasawwur* (gambaran) Islam yang kuat untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Program CSR perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.²

Pemakaian istilah tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), selanjutnya disebut CSR perusahaan akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan dengan semakin meningkatnya keingintahuan

¹ Inten Meutia, *Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam* (Suatu Pendekatan Kritis), (Jakarta: Citra Pustaka Indonesia), 2010, hal 3.

² Moh. Yasir Yusuf, *Aplikasi CSR Pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah Dan Maqasid Syariah*. *EKSIBISI*, Vol 4, No 2, Juni 2010. 98-115

perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi swasta yang ingin mengaplikasikan program CSR di dalam perusahaan mereka.³

Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perkembangan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau yang biasa disebut CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas. Pelaporan tentang CSR yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi bersifat wajib (*mandatory*) yang mana laporan tahunan perseroan terbatas harus memuat beberapa informasi, salah satunya adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut *CSR disclosure*. Dengan adanya perubahan aturan, secara langsung paradigma dalam pengelolaan perusahaan ikut berubah yakni dari *shareholders orientation* ke *stakeholder orientation*. Secara sosiologis, eksistensi perusahaan ditengah lingkungan masyarakat (*community*) memiliki implikasi baik positif (*positive externalities*) maupun negatif (*negative externalities*). Positif *externalities* mengarah pada kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, seperti membuka peluang kesempatan kerja sementara *negative externalities* mendorong terwujudnya competitive diseconomics seperti pencemaran lingkungan, dampak sosial dan jenis-jenis *negative externalities* lainnya.

Good Corporate Governance adalah tatakelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Dalam ajaran Islam juga dikenal beberapa prinsip yang

³<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/610/553>.

mendukung bagi terlaksananya *Good Corporate Governance* yaitu prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan perbankan syariah sangat diperlukan diterapkannya Kebijakan Pemerintah tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 yang telah diperbaharui dengan PBI No. 8/14/PBI/2007, mengingat makin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API); PBI ini memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam diharapkan menjadi uswah khasanah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Bank-bank syariah harus berada di garis terdepan dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product* dan *service*. Penerapan *Good Corporate Governance* secara tepat dapat mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di era global ini. Penerapan *GCG* dapat menjamin

penyampaian informasi yang relevan dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa terjadi kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta lapangan.⁴

Bank Syariah Mandiri (BSM) tetap menunjukkan kinerja dengan tumbuh positif, sehingga Bank dapat berkontribusi membangun ekonomi negeri, dan mengalirkan berkah bagi umat. Semangat dan kekompakan tim di dalam rencana menumbuhkan prestasi terbaik di perusahaan, upaya transformasi, dan strategi yang telah dicapai memberikan hasil terbaik terhadap perusahaan . Pencapaian tersebut terlihat dari kedua sisi finansial dan nonfinansial.

Disisi lain, Bank terus berupaya menunjukkan komitmen dan inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pelaksanaan serangkaian program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Dalam implementasi pelaksanaan CSR, BSM bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZNAS) BSM/ lembaga mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan pelaksanaan programprogram yang bersifat kemanusiaan (*humanity*). Implementasi CSR BSM berdasarkan 3 (tiga) pilarsebagai berikut: 1) Spiritualitas (*Character Building*) berupa bantuan pembangunan masjid/ mushalla dan fasilitas pendukungnya, bantuan kegiatan dakwah dan keagamaan, dan lain-lain. 2) Nasionalisme (*National Contribution*) berupa beasiswa kepada siswa kurang mampu, bantuan

⁴ OECD, 2004, *OECD Principle of corporate governance*.www.oecd.org/daf/governance/principle/html.

pembangunan sekolah/ pesantren, sumbangan bencana alam, dan lain-lain. 3) Kesejahteraan (*Economic Empowerment*) berupa bantuan modal, peningkatan kompetensi, dan membangkitkan jiwa wirausaha. Contoh: Kawasan Kuliner BSM, bantuan pelatihan dan permodalan pengusaha kecil, dan lain-lain.

Pada tahun 2017, BSM telah berhasil menyalurkan dana CSR yang bersumber dari dana zakat sebesar Rp24,64 miliar dan dana sosial yang disalurkan sebesar Rp21,35 miliar. Penyaluran dana CSR tersebut dilaksanakan melalui program Mitra Umat, Simpati Umat dan Didik Umat. Bank Syariah Mandiri senantiasa berusaha untuk memaksimalkan profit selaras dengan tujuan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*).⁵

Di sisi lain Bank syariah yang ada di Jember juga melakukan upaya penyaluran CSR secara langsung yaitu Bank Syariah Mandiri KC jember. BSM melakukan upaya melaksanakan CSR dan GCG kepada masyarakat secara baik . Disini Bank Syariah Mandiri dalam menerapkan CSRnya dalam bentuk zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selama tahun 2018, Dana Zakat bersumber dari zakat perusahaan (Mandiri Syariah), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai Bank. Pada tahun 2018 Mandiri Syariah menyalurkan zakat melalui Laznas BSM sebesar Rp27,75 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp26,64 miliar. Pada tahun 2018, dana zakat yang telah disalurkan Mandiri Syariah melalui Laznas BSM sebesar

⁵ Laporan Tahun 2017, *Annual Rerort Bank Syariah Mandiri*, 310.

Rp27,75 miliar. Sedangkan Laznas BSM Umat pada tahun 2018 telah menyalurkan zakat kepada murtahik sebesar Rp37,87 miliar.⁶

Pengungkapan CSR dan GCG tidak serta merta hanya merupakan kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pertambangan. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti perbankan tidak terkecuali bank syariah juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Perbankan syariah seharusnya melaksanakan CSR lebih baik di banding bank konvensional karena pengukuran akuntabilitas bank syariah bukan hanya kepada para stakeholders melainkan juga kepada Allah SWT sebagai pemilik semua apa yang ada di dunia.

Untuk menciptakan iklim yang sehat bagi penerapan GCG di bank syari'ah harus melibatkan seluruh *stakeholders* perbankan syariah secara luas, yaitu melalui kerja sama yang harmonis antar alim ulama, nasabah bank, akademisi dan pemerintah untuk memacu kinerja bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip GCG sehinggadapat membangun citra syari'ah sebagai uswah hasanah dan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun perekonomian umat dan bangsa. Hal ini telah diterapkan dalam praktek pengelolaan bank Syariah Mandiri KC Jember.

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah. CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Al-Baqarah 205 dan Al-A'raaf 56 yang berbunyi:

⁶ Laporan Tahun 2018, *Annual Rerort Bank Syariah Mandiri*, 414..

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا تُحِبُّ

الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya:” Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah 205)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya:” Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(QS. Al-A’raaf 56).

Dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan membuat kerusakan di muka bumi. Melalui ayat tersebut, Islam melakukan koreksi terhadap perilaku dunia bisnis khususnya perbankan syariah dalam beraktivitas sosial. Itulah sebabnya patut menjadi perhatian tentang beberapa perkara. Pertama, di zaman sekarang ini bank syariah wajib mendorong umat agar lebih aktif berperan serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi demi kemajuan umat. Kedua, bank syariah juga harus berperan agar lebih giat lagi dalam komitmen sosial yang akan memiliki dampak kepada kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan secara nyata bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha, baik dalam bentuk bisnis maupun non-bisnis harus menjamin kelestarian alam.⁷

⁷ Moh. Yasir Yusuf, Aplikasi CSR Pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah Dan Maqasid Syariah. *EKSIBISI*, Vol 4, No 2, Juni 2010. 101.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “**Analisis Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*) di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018 Serta Implementasi Pada Kesejahteraan Masyarakat.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian ini. Fokus penelitian berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung oleh alasan-alasan mengapa hal tersebut ditampilkan.⁸

Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018?
2. Bagaimana Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG(*Good Corporate*

⁸*Pedoman Penuisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana IAIN jember, 2016, hal 19-20.*

Governance), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya pada fokus penelitian.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.
2. Untuk menjelaskan Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.
3. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG(*Good Corporate Governance*), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Uraian dalam manfaat penelitian ini berisi tentang alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Dari uraian dalam bagian ini diharapkan dapat difahami bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan.

Manfaat penelitian juga berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat dapat bersifat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Adapun manfaat yang dapat diharapkan adalah:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta informasi mengenai Analisis Perbandingan Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

2. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah wawasan, serta pengetahuan masyarakat tentang Analisis Perbandingan Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018. Bagi akademisi PascaSarjana IAIN Jember

3. Bagi akademisi Pascasarjana IAIN Jember

Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN serta mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang Analisis Perbandingan Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good*

⁹*Ibid*, hal 21.

Corporate Governance) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁰

Adapun istilah-istilah yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. CSR

Merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berdiri.

2. GCG

GCG (Good Corporate Governance), merupakan elemen kunci untuk menciptakan hubungan yang kondusif antar organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Kesejahteraan Masyarakat

kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang

¹⁰*Ibid*, 42.

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.

F. Sistematik Penulisan

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur tesis yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Bukan pada skripsi secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I membahas pendahuluan yang terdiri dari: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang Kajian Pustaka Yang Terdiri Dari: Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, dan Kerangka Konseptual.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari: Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV membahas tentang paparan data dan analisis yang terdiri dari: Paparan Data dan Analisis dan Temuan.

BAB V membahas tentang pembahasan yang mana pembahasan pada bagian ini menyesuaikan dengan focus penelitian yang sudah ditentukan.

BAB VI membahas tentang penutup yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Nur Hidayati Setyani, SH. 2010, Tesis “*Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip ”Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’ah*”, menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan/bank syariah, merupakan suatu keniscayaan, bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, harusnya menjadi pionir dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penerapan GCG bagi bank umum, karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), PBI ini memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi perbankan syariah. Penerapan GCG begitu penting, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh *stakeholders*. jenis penelitian yang digunakan adalah

doctrinal dan semua data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder.¹¹

2. Ima Maspupah, 2016, Tesis, “*Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance Dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia*”. Dengan kesimpulan bahwa CSR di Indonesia dan Malaysia nyaris tidak ditemukan perbedaan yang signifikan karena kedua industry tersebut sama-sama industri perbankan. Secara umum program CSR disusun dengan basis visi dan misi perusahaan yang artinya memiliki kesejajaran arah dengan *core business*, dan secara ideal dinyatakan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, menghindari degradasi lingkungan, dan bersama-sama masyarakat mengembangkan perekonomian lokal. Pengungkapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalitas dan kesetaraan. Hal ini untuk menghindari adanya suatu permasalahan keagenan. Pengungkapan GCG antara bank syariah Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yang signifikan hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam tataran aturan dewan pengawas syariah. *Maqasid syariah* indeks digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah secara kuantitatif agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai. Hasil dari perhitungan *maqasid syariah* indeks, nilai tertinggi hanya sebesar 42 persen, sehingga *maqasid syariah*

¹¹Nur Hidayati Setyani, SH. Tesis “*Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip ”Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’ah*”, (Semarang: 2010)

indeks perlu dinaikkan pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi nilai *maqasid syariah* indeks maka upaya untuk mencapai tujuan dari ekonomi Islam akan semakin mudah untuk dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan uji Mann-Whitney.¹²

3. Junaidi, 2014, Jurnal, *Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index*. Dengan menggunakan Metode analisis data adalah *Content Analysis* yaitu dengan melakukan identifikasi praktek CSR pada bank syariah menggunakan Islamic Social Reporting (ISR) index yang terdiri dari investasi dan keuangan, produk dan jasa yang halal, tenaga kerja, sosial, dan tata kelola perusahaan dengan melakukan identifikasi dan scoring. Berdasarkan hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak semua perbankan syariah di Indonesia konsisten mengungkapkan pelaksanaan CSR. Dimasa mendatang kita perlu menelaah lebih mendalam apakah perbankan syariah tersebut melaksanakan CSR tapi tidak diungkapkan atau memang perbankan syariah tersebut memang tidak melaksanakan fungsi CSR.¹³
4. Faizal Adi Nugroho, Shiddiq Nur Rahardjo, 2014, Jurnal, " *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*". Dengan kesimpulan bahwa tujuan menganalisis dan memberikan bukti empiris

¹²Ima Maspupah, Tesis, " *Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance Dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia*". 2016.

¹³Junaidi, Jurnal, *Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index, 2014*.

mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran dewan redaksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa CSR, Ukuran dewan redaksi, dan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif.¹⁴

5. Eny Maryanti, Bambang Tjahjadi. 2013. Jurnal "*Analisis Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*". Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dapat kesimpulan bahwa: a) CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa CSR dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari masyarakat. b) GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan bahwa GCG dilakukan dikarenakan perusahaan ingin mencapai tujuan perusahaan. c) GCG berpengaruh terhadap CSR perusahaan manufaktur yang terdaftar

¹⁴Faizal Adi Nugroho, Shiddiq Nur Rahardjo, Jurnal, " *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*", 2014.

di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibility dalam GCG dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. d) ukuran perusahaan memiliki pengaruh sebagai variabel moderating dalam hubungan CSR dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa size perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. e) kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa para investor menilai suatu perusahaan dengan melihat rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi. f) CSR dan GCG berpengaruh secara tidak langsung terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa CSR dan GCG mempengaruhi kinerja keuangan.¹⁵

6. Mutmainah. 2015. Jurnal “*Analisis Good Corporate Governace Terhadap Nilai Perusahaan*”. jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh negatif secara

¹⁵Eny Maryanti, Bambang Tjahjadi, Jurnal “*Analisis Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”, 2013.

signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tanda koefisien regresi ini adalah negatif. Ini berarti peningkatan nilai GCG akan mendorong penurunan pada nilai perusahaan begitu pula sebaliknya. Variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai variabel moderating terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan.¹⁶

7. Charles, Chairi. 2012. Jurnal " *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*". Metodologi penelitian menggunakan metodologi kuantitatif. Dengan kesimpulan bahwa: a) faktor IG, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, rapat audit dan profitabilitas secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan CSR hanya 55% dengan demikian faktor-faktor karakteristik GCG tersebut di atas masih belum dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dengan baik untuk mendorong pengungkapan CSR secara luas, b) bank syariah cenderung melakukan pengungkapan CSR dalam hal yang mendukung *image* positif perusahaan dan cenderung tidak mengungkapkan informasi yang dapat menimbulkan efek negatif. Mereka banyak mengungkapkan kegiatan sosial, amal, zakat dan sebagainya. Sebaliknya, informasi yang

¹⁶Mutmainah., Jurnal " *Analisis Good Corporate Governace Terhadap Nilai Perusahaan*", 2015.

berguna untuk pemakaian laporan tahunan tetapi dapat menimbulkan efek negatif. Seperti potensi perusakan lingkungan yang dilakukan perusahaan cenderung tidak di ungkapkan, c) dari delapan variabel bebas diatas, tujuh variabel berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, namun 4 variabel, (faktor IG, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komposisi komite audit independen) memiliki nilai koefisien negatif sehingga keempat variabel tersebut ditolak dan ketiga variabel (IG, Ukuran dewan komisaris, dan rapat komite audit) berpengaruh positif dengan tingkat pengungkapan CSR. Sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR.¹⁷

8. Amirul khoirudin. 2013. Jurnal.” *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Dengan menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, data sekunder dengan metode *purposive sampling* serta menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Dengan kesimpulan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan islamic social reporting perbankan syariah di Indonesia. Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ismalic social reporting perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan variabel ukuran dewan

¹⁷Charles, Chairi. Jurnal” *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*”, 2012.

pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic social reporting perbankan syariah di Indonesia.¹⁸

9. Dewi Iriana. Jurnal” *Perbandingan Efektivitas Strategi Tanggung Jawab sosial Perusahaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Dalam SRI-KEHATI INDEX (Studi Pada Metode Cause Branding, Venture Philanthropy And Mix Method)*”. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif jenis data sekunder serta pengumpulan data dokumentasi. Dengan kesimpulan bahwa perbandingan efektivitas strategi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan dalam SRI-KEHATI (Studi Pada Metode Cause Branding, Venture Philanthropy And Mix Method), dapat disimpulkan bahwa perbedaan strategi antar perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI yang tercermin dalam program *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan yang di ukur melalui rasio tingkat pengembalian aset atau *Return On Assets (ROA)*. Hasil uji ANOVA menyatakan bahwa perbedaan yang paling signifikan terdapat pada metode *Mix Method*. Hasil ini sesuai dengan penelitian Warjono (2009:69:83) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan adalah tekanan dari masyarakat. Jadi, selain metode peningkatan *Brand Image* melalui *Cause Branding*, masyarakat masih menggemari metode *Ventue*

¹⁸Amirul khoirudin., Jurnal.” *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”, 2013.

Philantrophy yang bersifat filantropis sehingga *Mix Method* masih berpengaruh besar terhadap profitabilitas perusahaan.¹⁹

10. Resam Lal Paudel. 2015. Jurnal. “ *Hubungan Antara Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Bank Umum Nepal*” . metodologi penelitian yang digunakan adalah menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Dengan kesimpulan bahwa tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Studi ini mengungkapkan bahwa skor CG dan CSR bank JV lebih tinggi yang menunjukkan bahwa telah ada praktik yang baik dari inisiatif CG dan CSR di Bank JV. Uji t menunjukkan bahwa skor CG dan CG dari JV dan NJV tidak berbeda secara signifikan dengan skor rata-rata. Koefisien beta positif dalam tiga model menunjukkan hubungan positif. Koefisien beta yang lebih tinggi dari bank-bank NJV menunjukkan bahwa jika bank-bank tersebut lebih fokus pada praktik CG, itu juga akan meningkatkan inisiatif CSR. Temuan ini mengindikasikan inisiasi CSR pada gilirannya akan memuaskan semua pemangku kepentingan. Koefisien korelasi dan R² di masing-masing model menandakan hubungan positif antara praktik CG dan inisiatif CG. Khususnya, dalam hal NJV praktik praktik CG yang lebih baik juga akan meningkatkan inisiatif CSR di masa depan.²⁰

¹⁹Dewi Iriana. Jurnal” *Perbandingan Efektivitas Strategi Tanggung Jawab sosial Perusahaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Dalam SRI-KEHATI INDEX (Studi Pada Metode Cause Branding, Venture Philantrophy And Mix Method)*”.

²⁰Resam Lal Paudel., Jurnal. “ *Hubungan Antara Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Bank Umum Nepal*”, 2015.

Tabel 2.1
Perbedaan Dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Kesimpulan
1.	Nur Hidayati Setyani, SH	<i>“Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip ”Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syari’ah”</i> . Tahun 2010	Kualitatif <i>doctrinal</i>	1. Bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> (GCG) di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan/bank syariah, merupakan suatu keniscayaan, bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, harusnya menjadi pionir dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penerapan GCG bagi bank umum, karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam. Di samping itu juga karena semakin kompleksnya risiko yang dihadapi bank, untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), PBI ini memberikan kepastian hukum sekaligus manfaat bagi perbankan syariah. Penerapan GCG begitu penting, karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang amat membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dipercaya seluruh <i>stakeholders</i> .
2.	Ima Maspupah	<i>“Perbandingan Pengungkapan</i>	Kuantitatif	1. CSR di Indonesia dan Malaysia nyaris tidak ditemukan

		<p><i>Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance Dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia”</i>. Tahun 2016.</p>	<p>perbedaan yang signifikan karena kedua industri tersebut sama-sama industri perbankan. Secara umum program CSR disusun dengan basis visi dan misi perusahaan yang artinya memiliki kesesuaian arah dengan <i>core business</i>, dan secara ideal dinyatakan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, menghindari degradasi lingkungan, dan bersama-sama masyarakat mengembangkan perekonomian lokal. Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam suatu perusahaan dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalitas dan kesetaraan. Hal ini untuk menghindari adanya suatu permasalahan keagenan. Pengungkapan GCG antara bank syariah Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan yang signifikan hanya saja terdapat beberapa perbedaan dalam tataran aturan dewan pengawas syariah. <i>Maqasid syariah</i> indeks digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah secara kuantitatif agar tujuan ekonomi Islam dapat tercapai. Hasil dari perhitungan <i>maqasid syariah</i> indeks, nilai tertinggi hanya sebesar 42 persen, sehingga <i>maqasid syariah</i> indeks perlu dinaikkan pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi nilai <i>maqasid syariah</i> indeks maka upaya untuk mencapai tujuan dari ekonomi</p>
--	--	--	---

2. Perbedaan penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Ima Maspupah, terletak pada objek kajian yang lebih luas yaitu antara dua negara Indonesia dan Malaysia, terutama mengenai CSR (*Corporate Social Respinsibility*) dan pencapaian *Maqasid Syariah*, sedangkan persamaannya terletak pada penerapan GCG (*Good Corporate Social Governance*) yang ada di Perbankan Syariah.
3. Perbedaan penelitian ketiga yang dilakukan oleh Junaidi, terletak pada pengungkapan CSR (*Corporate Social Respinsibility*) di Indonesia berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*, sedangkan persamaannya tidak ada karena untuk penelitian yang dilakukan peneliti hanya menganalisis mengenai penerapan CSR (*Corporate Social Respinsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) yang ada di Bank Syariah.
4. Perbedaan penelitian keempat yang dilakukan oleh Faizal Adi Nugroho, terletak pada pengaruh CSR (*Corporate Social Respinsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap kinerja perusahaan, sedangkan untuk persamaannya tidak ada karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganalisis adanya pengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
5. Perbedaan penelitian kelima yang dilakukan oleh Eny Maryanty, terletak pada objek yang diteliti yaitu CSR (*Corporate Social Respinsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap kinerja keuangan yang dilakukan di perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk penelitian ini dilakukan di Bank Syariah.

Untuk persamaannya tidak ada karena untuk penelitian ini peneliti menganalisis penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap kesejahteraan masyarakat.

6. Perbedaan penelitian keenam yang dilakukan oleh Mutmainah, terletak pada GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap nilai perusahaan, sedangkan persamaannya tidak ada, karena penelitian ini peneliti meneliti tentang penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Bank Syariah.
7. Perbedaan penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Charles, terletak pada analisis yang digunakan mengenai pengaruh islamic GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*), sedangkan untuk penelitian ini analisis CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap kesejahteraan masyarakat studi kasus Bank Syariah, sedangkan untuk persamaannya tidak ada.
8. Perbedaan penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Amirul Khoirudin, terletak pada *Corporate Governance* dan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada perbankan di Indonesia, sedangkan persamaannya terletak pada *Corporate Governance*.
9. Perbedaan penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Dewi Iriana, terletak pada strategi tanggung jawab sosial terhadap tingkat profitabilitas

perusahaan dalam SRI-KEHATI INDEX, sedangkan persamaannya dengan penelitian ini tidak ada.

10. Perbedaan penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Resam Lal Paudel, terletak pada hubungan antara tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan pada Bank Umum Nepal, sedangkan pada penelitian ini menganalisis tentang penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Social Governance*) terhadap kesejahteraan masyarakat di bank syariah. Untuk persamaannya dengan penelitian ini tidak ada.

B. Kajian Teori

1. CSR (*Corporate Social Responsibility*)

a. Pengertian

CSR dapat dikatakan sebagai tanggung jawab perusahaan yang bersifat sukarela dan salah satu konsep yang mendorong organisasi untuk memiliki tanggung jawab sosial secara seimbang kepada *stakeholder* dan lingkungan alam. CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan saja, tetapi konsep tanggung jawab yang lebih luas dan tidak statis.

b. Manfaat CSR²¹

1) Bagi masyarakat

- a) Peluang menciptakan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan.

²¹Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 132-136.

- b) Pendanaan investasi komunitas dan pengembangan infrastruktur.
- c) Keahlian komersial.
- d) Kompetensi teknis dan personal individu pekerja yang terlibat.
- e) Representasi bisnis sebagai promosi bagi prakarsa-prakarsa komunitas.

2) Bagi perusahaan

- a) Dukungan pembiayaan, utamanya karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan.
- b) Dukungan sarana dan prasarana (ekonomi, kesehatan, pendidikan/pelatihan, tempat ibadah, sarana olahraga, dan kesenian) baik yang sudah dimiliki maupun yang dibangun melalui kegiatan CSR.
- c) Dukungan keahlian, melalui keterlibatan personil perusahaan utamanya pada kegiatan pembangunan kapasitas masyarakat.
- d) Keterlibatan pegiat LSM dalam kegiatan CSR, merupakan sumber belajar, utamanya dalam menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi dalam pembangunan.

3) Bagi korporasi

- a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta merek perusahaan.

- b) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- c) Melebarkan akses sumberdaya bagi operasi sosial.
- d) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- e) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah, memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*.
- f) Memperbaiki hubungan dengan regulator.
- g) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
- h) Peluang mendapatkan penghargaan.

c. Jenis- jenis program CSR²²

1) Promosi kegiatan sosial (*Cause Promotions*)

Dalam aktivitas CSR ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela suatu kegiatan tertentu.

2) Pemasaran terkait kegiatan sosial (*Cause Related Marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma

²²Dwi kartini, *CSR Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama,2013), 63-73.

tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu.

3) Pemasaran kemasyarakatan korporat (*Corporate Social Marketing*)

Dalam aktivitas ini CSR perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk merubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)

Dalam aktivitas ini CSR perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan atau paket bantuan atau pelayanan secara Cuma-Cuma.

5) Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela (*Community Volunteering*)

Dalam aktivitas ini CSR perusahaan mendukung sereta mendiring para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat local maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

6) Praktika bisnis yang memiliki tanggung jawab sosial (*Socially Responsible Business Practice*)

Dalam aktivitas CSR ini perusahaan melaksanakan bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.

Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi-organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup didalamnya aspek-aspek kesehatan, keselamatan, pemenuhan kebutuhan, psikologis dan emosional.

d. Bentuk-Bentuk CSR

CSR dikonsepsikan sebagai piramid yang terdiri dari empat macam unsur tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan yaitu:²³

1) Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibilites*)

Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis yang bersifat *Profit Oriented*. Aktifitas ekonomi dalam *Profit Oriented* akan bersinergi dengan CSR jika didasari oleh i'tikad untuk

²³Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 298.

memberikan *price* merupakan representasi dari kualitas dari nilai sebenarnya dari produk (barang ataupun jasa).

2) Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibilities*)

Saat perusahaan memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah tertentu maka ia telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma dan hukum yang telah ada maupun yang akan muncul kemudian. Tanggung jawab hukum mengupayakan bahwa perusahaan selalu mematuhi terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan melakukan hal yang melawan hukum.

3) Tanggung Jawab Etis (*Ethical Responsibilities*)

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban menyesuaikan segala aktivitas sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak tertera dalam bentuk tertulis formal. Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma dan penghargaan dari stakeholder terhadap perusahaan, tanggung jawab etis juga sebuah bentuk korporasi yang senantiasa menjunjung kearifan dan adat lokal.

4) Tanggung Jawab Filantropis (*Philanthropic Responsibilites*)

Tanggung jawab filantropi adalah tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Jadi tanggung jawab filantropi didasari oleh

i'tikad perusahaan untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial.

Terkait dengan implementasi empat unsur tanggung jawab di atas, dapat digambarkan bahwa implementasi CSR di Indonesia masih didominasi oleh tanggung jawab ekonomi (*profit oriented*) sebagai prasyarat agar dapat melakukan CSR yang lain. Setingkat di atas tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab legal yang menuntut perusahaan menaati hukum yang berlaku.

Level selanjutnya yaitu tanggung jawab etis yaitu tanggung jawab terhadap sejumlah peraturan tidak tertulis dengan memperhatikan adat, nilai, kepercayaan, dan sistem yang berlaku. Bank syariah harus dapat mengedepankan unsur kebenaran, keadilan dan berkesinambungan. Level paling tinggi yaitu level tanggung jawab filantropi. Aktifitas filantropi adalah bentuk i'tikad baik bank syariah untuk memberikan manfaat bagi komunitas, peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya tanggung jawab usaha bisnis dapat beraneka ragam dari yang bersifat *charity* sampai pada kegiatan yang bersifat pengembangan komunitas (*community development*). *Community Development* adalah kegiatan pembangunan komunitas yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk

memperbesar akses komunitas guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan dan kualitas kehidupan yang lebih baik.²⁴

Maka ada 3 bentuk CSR dari sudut pandang pelaku usaha yaitu:²⁵

a) *Public relations*

Yaitu usaha untuk menanamkan persepsi positif kepada masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bentuk ini lebih ditekankan pada penanaman persepsi perusahaan dengan perusahaan membuat suatu kegiatan tertentu dan khusus sehingga tertanam dalam *image* masyarakat bahwa perusahaan tersebut banyak melakukan kegiatan sosial sampai anggota masyarakat tidak mengetahui produk apa yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

b) Strategi defensif

Usaha yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk menangkis tanggapan negatif masyarakat luas yang sudah tertanam terhadap kegiatan perusahaan terhadap karyawan dan biasanya untuk melawan “serangan” negatif dari anggapan komunitas tua masyarakat yang sudah terlanjur berkembang.

²⁴Bambang Rudito & Melia Femiola, *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), 234.

²⁵Bambang Rudito & Melia Femiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2007), 234.

Prinsipnya hampir sama dengan kegiatan *public relation*, akan tetapi berbeda pada proses kejadiannya.

- c) Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan baik yang merupakan visi perusahaan

Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materiil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas atau komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

2. *Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam*

Perbuatan tanggung jawab begitu mendasar dalam ajaran islam. Manusia memiliki kebebasan dalam berbuat tetapi, juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan alam, sosial dan kepada Allah SWT. Jadi manusia adalah makhluk yang harus memiliki sifat tanggung jawab karena ia memiliki kemampuan untuk memilih secara sadar dalam meraih yang dikehendaki.²⁶

Dalam perspektif islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikankemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah

²⁶Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz, Efek Kedermawanan Bebisnis Dan CSR, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 63.

SWT. Disamping itu CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan alam islam, Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.²⁷ Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

CSR ternyata selaras dengan pandangan islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat dipresentasikan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah.

a. Pengertian Zakat

Secara terminologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka”, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Diahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

²⁷Muhammad Dzakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 160.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, serta bersih (baik).

Seringkali kata-kata zakat dipergunakan dalam Al-Qur'an misalnya dalam Firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah:267).

b. Pengertian Infaq

Menurut bahasa infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.

Pengertian infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.²⁸

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.²⁹

Menurut Al-Qur'an menginfaqkan harta secara baik dan benar termasuk salah satu ukuran dan indikasi sifat ketaqwaan manusia kepada Allah SWT. infaq yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terikat oleh jumlah dan waktunya.

Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat, infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi

²⁸Didin hafidhuddin, *panduan praktis tentang zakat , infaq dan sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 14.

²⁹Undang-undang No. 23 tahun 2011, *tentang pengelolaan zakat*, pasal 1.

maupun rendah, apakah ia disaat lapang atau sempit, hal ini tertera dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:” . (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Qur'an Surat Ali Imran ayat 134)

c. Pengertian Shadaqah

Secara bahasa sedekah berasal dari bahasa arab *shodaqoh* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata *shadaqah* maka shadaqah mempunyai dua arti, pertama, shadaqah sunah/ *tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat).³⁰ Yang dimaksud dengan shodaqah sunah yang sering diucapkan di masyarakat adalah dengan istilah sedekah.

Secara syara' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh pemberian sejumlah uang, beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.

³⁰Nasrun Harun, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm, 88.

Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ;114

﴿ لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١١٤﴾

Artinya:” Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (QS. An-Nisa ;114).

3. GCG (Good Corporate Governance)

a. Pengertian GCG (*Good Corporate Governance*)

Forum Good Corporate Governance In Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut: seperangkat perangkat yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholders* internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. (Diambil dari Cadbury Komite Inggris). Tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan.³¹

³¹www.Fcgi.or.id.

Organization For Economic Corporation And Development (OECD) dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut: good corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholders non pemegang saham.³²

Good corporate governance, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).³³

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar.

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keinginan tersendiri dibandingkan dengan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran depositan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Namun, keberadaan kelompok depositan

³²OECD, 2004, *OECD Principle of corporate governance*.www.oecd.org/daf/governance/principle/html.

³³Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi *governance* bank. Alasannya adalah, *pertama*, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; *kedua*, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; *ketiga*, penerapan secara ketatsejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan *stakeholders* lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposan bank.

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG atau tata kelola di dunia perbankan adalah prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi:

1) *Shiddiq*

Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dan masyarakat akan

dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih yang bersifat dilarang (haram). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Maryam: 50³⁴

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

Artinya:” Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi”. (QS. Maryam:50)

2) *Tabligh*

Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Rasul sendiri telah memberikan contoh dalam menyampaikan sesuatu yaitu beliau mendapat mandat untuk menyampaikan wahyu yang Allah turunkan dengan tidak dikurangi atau dilebihkan, sesuai dengan yang terkandung dalam QS. Al-Jin: 28 yang berbunyi: ³⁵

لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ

شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 308.

³⁵Ibid., 573.

Artinya:” Supaya Dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya Rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.(QS. Al-Jin: 28)

3) Amanah

Menjaga dengan ketat prinsip-kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*Shahibul Maal*), sehingga imbul rasa saling percaya antar pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*Mudharib*) , Allah dalam firmanNya telah menyampaikan terkait amanah dalam QS. Al-A'raf:68 yang berbunyi:³⁶

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ أَمِينٌ □ نَاصِحٌ

Artinya:” Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasehat yang terpercaya bagimu".(QS. Al-A'raf:68)

4) Fathanah

Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan cesara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank.Termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecemasan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-An'am:83³⁷

³⁶Ibid.,159

³⁷Ibid.,138

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن

نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

Artinya:” . Dan Itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-An’am:83)

Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah harus berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kaidah zakat, mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
- 2) Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*Equity Based Financing*) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap berani menghadapi risiko.
- 3) Kaidah pelarangan judi atau *maysir*, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sector riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan

masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.

- 4) Kaidah pelarangan gharar (*uncertainty*), mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.³⁸

b. Prinsip-prinsip *Good corporate governance*

Sejak diperkenalkan oleh OECD, prinsip-prinsip *corporate governance* berikut telah dijadikan acuan oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut disusun secara universal sehingga dapat berlaku bagi semua Negara atau perusahaan. Dan diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau tata nilai yang berlaku di Negara masing-masing. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ini diuraikan sebagai berikut:³⁹

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen bank harus memiliki kewenangan-kewenangan beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan bank dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009),181.

³⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Supervisi Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 136.

atas pengawasan dan wajib memberi nasihat kepada Direksi atas pengelolaan bank sehingga tujuan bank dapat tercapai. Pemegang saham yang bertanggung jawab atas keberhasilan pembiasaan dalam rangka pengelolaan bank.

Sedangkan dalam prinsip syariah akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta. Akuntabilitas merupakan asas yang penting dalam bisnis syariah yang tercermin dalam QS. Al-Isra:84

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya:” Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.(QS. Al-Isra:84)

Hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan prinsip akuntabilitas adalah:

- a) pimpinan dan karyawan telah mengetahui visi, misi, tujuan, dan target-target operasional bank.
- b) Pimpinan dan karyawan telah mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.
- c) Uraian tugas disetiap unit usaha atau unit kerja telah ditetapkan dengan benar dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan bank.

- d) Proses dalam pengambilan keputusan telah mengacu dan menaati system dan prosedur yang telah ditentukan.
- e) Proses check and balance telah dilakukan secara menyeluruh disetiap unit kerja.
- f) Sistem penilaian kinerja operasional, organisasi, dan kinerja perseorangan telah ditetapkan, diterapkan dan dilakukan evaluasi dengan baik.
- g) Pertanggung jawaban kinerja manajemen bank dilakukan secara rutin.
- h) Hasil pekerjaan telah didokumentasikan, dipelihara, dan dijaga dengan baik.

2) Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini menuntut manajemen bank manajemen senior melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Manajemen bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada Undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank. Hal-hal ini telah diatur dalam firman Allah QS.

Al-Isra: 14:⁴⁰

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾

⁴⁰Ibid., 283.

Artinya”: "Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu".(QS. Al-Isra: 14)

Hal yang perlu dilakukan untuk meng-implementasikan prinsip pertanggung jawaban sebagai berikut:

- a. Pimpinan dan karyawan telah mengetahui dan memahami seluruh peraturan bank yang berlaku.
- b. Pimpinan dan karyawan telah menerapkan sistem tata nilai dan budaya perusahaan yang ditetapkan bank.
- c. Proses dan pengambilan keputusan senantiasa mengacu dan menaati sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Pimpinan dan karyawan telah bekerja sesuai dengan standar operasioanal, prosedur maupun ketentuan yang berlaku.
- e. Unit kerja organisasi bank telah berupaya menghindari pengelolaan bank yang berpotensi merugikan bank dan *stakeholders*.
- f. Proses pendelegasian kewenangan telah dijalankan dengan cukup baik untuk menyelenggarakan pekerjaan dengan baik.
- g. Pimpinan dan unit kerja telah melakukan pertanggungjawaban hasil kerja secara teratur.

3) Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan,

kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan bank. Audit yang dilakukan atas informasi yang harus dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan bank sehingga pemegang saham dapat ditingkatkan.

Manajemen bank perlu memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan komite audit mempunyai akses terhadap informasi yang dimiliki bank. Kemudian manajemen bank menyampaikan laporan keuangan audited dan kinerja usaha kepada publik secara rutin (RUPS, lembaga bursa, *public expose*, berita surat kabar). Manajemen bank juga memberi laporan pelaksanaan corporate governance kepada pihak pemerintah atau badan pengawas eksternal (Bank Indonesia, OJK, Kantor Menteri Negara BUMN, dan lembaga negara yang diterapkan dalam peraturan/perundangan).

Bank juga perlu menyampaikan kepada publik sejauh mana tingkat kepatuhan telah dijalankan, yang meliputi ketaatan pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku, arahan pemerintah, peraturan perpajakan, prosedur, standar akuntansi, dan standar operasioanal lainnya.

Transparansi (*transparancy*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) yang menyediakan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Dalam kaidah prinsip syariah ketentuan pelaksanaan transparansi telah disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra:84⁴¹

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya:” Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya. (QS. Al-Isra:84)

Hal yang perlu dilakukan untuk meng-implementasikan prinsip keterbukaan sebagai berikut:

- a) Bahwa sebagai *stakeholders* (manajemen, pelanggan) dapat melihat dan memahami proses dalam pengambilan keputusan manajerial bank.
- b) Pemegang saham berhak memperoleh informasi keuangan bank yang relevan secara berkala dan teratur.
- c) Proses pengumpulan dan pelaporan informasi operasional bank telah dilakukan oleh unit organisasi dan karyawan secara terbuka dan objektif, dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah/pelanggan.
- d) Pimpinan, manajer, dan karyawan bank telah melakukan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, sistem pengawasan, dan standarisasi yang dilakukan.

⁴¹Ibid., 290.

- e) Informasi tentang prosedur dan kebijakan di unit kerja maupun unit organisasi telah dipublikasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh semua pihak di dalam dan oleh unit-unit terkait di luar bank.

4) Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah:8⁴²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Maidah:8).

Seluruh *stakeholders* harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Bank dilarang melakukan praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain. Setiap anggota harus melakukan

⁴²Ibid., 108

keterbukaan, jika melakukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Hal yang perlu dilakukan untuk meng-implementasikan prinsip-prinsip kewajaran sebagai berikut:

- a) Manajemen bank dan karyawan memperhatikan seluruh stakeholders secara wajar menurut ketentuan yang berlaku umum.
- b) Perlakuan adil kepada seluruh pihak *stakeholders* (nasabah, pelanggan, pemilik) dalam memberi pelayanan dan informasi.
- c) Manajemen bank dan kepala unit kerja serta karyawan dapat membedakan kepentingan bank dengan kepentingan organisasi.
- d) Perlakuan, pengembangan kerja kelompok, hubungan kerja, dan pembinaan kepada para karyawan dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban secara adil dan wajar.

5) Kemandirian (*independency*)

Yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut para pengelola bank agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola bank harus tetap

memberi pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam Undang-undang ataupun peraturan bank.

Dalam prinsip syariah, independensi terkait dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko, sesuai dengan QS.

Fushshilat:30⁴³

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:” Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu".(QS. Fushshilat:30)

Hal yang perlu dilakukan untuk meng-implementasikan prinsip kemandirian adalah:

- a) Keputusan manajemen bank hendaknya lepas dari kepentingan berbagai pihak yang merugikan bank.
- b) Proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif untuk kepentingan bank.

Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang

⁴³Ibid., 480

organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pegawai tingkat pelaksana.

Setiap prinsip GCG dinilai paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) faktor. Penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- d) Penanganan benturan kepentingan.
- e) Penerapan fungsi kepatuhan.
- f) Penerapan fungsi audit intern.
- g) Penerapan fungsi ekstern.
- h) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
- j) Transparansi kondisi keuangan bank dan non bank, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal.
- k) Rencana strategis bank.⁴⁴

⁴⁴H.M. Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangan Pembiayaan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2013),261.

c. Tujuan *Good Corporate Governance*

Adapun tujuan dari pelaksanaan *good corporate governance* adalah⁴⁵:

- 1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- 2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- 5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

⁴⁵KNKG, “*Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*”, www.knkg-indonesia.com.

d. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah

Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh sebuah bank paling tidak harus diwujudkan dalam:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi
- 2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
- 3) Penetapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- 4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.
- 5) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- 6) Rencana strategi bank.
- 7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank.

Sebelum diundangkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum ada beberapa prinsip GCG yang diharapkan diterapkan di dunia perbankan, yaitu prinsip-prinsip sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum., antara lain sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan bank oleh badan hukum indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Yang wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal untuk pendirian bank atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor bank.
- 2) Pemegang saham pengendali wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya (*comfort letter*).
- 3) Jika benturan kepentingan terjadi, anggota dewan komisaris, anggota direksi, pejabat eksekutif, dan pimpinan kantor cabang dilarang mengambil tindakan yang merugikan bank (dalam hal ini termasuk mengurangi keuntungan bank) dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 4) Adanya larangan merangkap jabatan bagi anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
- 5) Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk bersama dengan sesama anggota direksi atau anggota dewan komisaris, serta direktur utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.

- 6) Anggota direksi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- 7) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum pada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- 8) Pelanggaran atas ketentuan kewajiban menyampaikan *comfort letter*, benturan kepentingan larangan perangkapan jabatan komisaris dan larangan bagi direksi sebagaimana tersebut diatas. Bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 52 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 tahun 1998.

Corporate Governance merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas. Norma-norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain (1) sistem pengendalian intern; (2) manajemen risiko; (3) ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi; (4) sistem akuntansi; (5) mekanisme jaminan kepatuhan syariah; (6) audit ektern.

Keenam perangkat tersebut diatas pada dasarnya berlaku bagi semua bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Adapun yang membedakannya bahwa di bank syariah perlu adanya perangkat yang dapat menjamin kepatuhan kepada nilai-nilai dan aturan syariah. Hal demikian tidak dijumpai dalam sistem perbankan konvensional.

Khusus untuk meningkatkan prinsip syariah oleh bank paling tidak terdapat dua langkah penting yang perlu ditempuh, yaitu:

- 1) Perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan (*endorsement*) dari otoritas fatwa dalam hal ini DSN-MUI dalam hal ini menentukan kehalalan dan kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah.
- 2) Perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Terkait dengan hal ini permasalahan yang sering muncul adalah masih minimnya ahli yang memiliki pemahaman ilmu fiqh dan syariah serta sekaligus memiliki pengetahuan perbankan yang memadai.⁴⁶

⁴⁶Anshori, *perbankan syariah*, 185.

e. Kesejahteraan Masyarakat

1) Pengertian

Menurut walter A. Friedlander (1961) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi – relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraan secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Athur Dunham (1965) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Menurut L. Wilensky (1965) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok untuk mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta untuk meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Kesejahteraan dalam pandangan Undang-undang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan,

keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.⁴⁷

3) Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam

a) Dilihat dari pengertiannya.

Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat Al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:”Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”. (QS. Al-Anbiya:107)

b) Dilihat dari segi kandungannya

Bahwa seluruh aspek ajaran islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-Nas*), demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal

⁴⁷ <http://seorangfilsufmuda.blogspot.com/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html?m=1>

saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seseorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah . (QS. Ar-Ra'du: 36)

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَابِدٌ

Artinya:” Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka[775] bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (QS. Ar-Ra'du: 36)

(QS. Al-Luqman: 32).

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا تَجْحَدُ بِأَيِّتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Artinya:” Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus[1186]. dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. (QS. Al-Luqman: 32).

Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur’an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. Adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya yaitu sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SAW dalam QS. Al-A’raf:157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

.Artinya:” (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

belunggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf:157.).

4) Prinsip dan faktor kesejahteraan

Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus di dahulukan dari kepentingan individu. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika islam diakui selama tidak bertentangan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- a) Keadilan dan persaudaraan menyeluruh.
- b) Nilai-nilai sistem perekonomian.
- c) Keadilan distribusi pendapatan.

5) Konsep kesejahteraan menurut Umer Chapra

Umer capra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat islam dengan kemaslahatan.


Ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama ekonomi islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang lebih baik dan terhormat (*al-hayah al tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting, kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan Negara.
- b) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi: makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan,, keamanan, serta sistem Negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
- c) Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien,, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e) Menjamin kebebasan individu, kesamaan hak dan peluang, kerjasama dan keadilan.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis). Bahwa umat islam tidak usah berpaling ke timur atau ke barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada islam. Dia mengamati bahwa banyak Negara-negara islam atau yang berpenduduk mayoritas islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari barat dan timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau Negara kesejahteraan.⁴⁸

C. Kerangka Konseptual



⁴⁸ <http://childrenofsyariah.blogspot.com/2013/06/konsep-kesejahteraan-ekonomi-dalam.html?m=i>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki antara fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁹ Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁵⁰

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari para pihak di PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember. Bogdan yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek yang diteliti.⁵¹

B. Lokasi penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi yang menjadi tempat kegiatan penelitian untuk mendapatkan dan mengumpulkan berbagai data-data yang mendukung terhadap proses penelitian. Alasan mengapa Peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat dan menganalisis bahwa dalam pelaksanaan penerapan CSR dan GCG oleh pihak Bank Syariah Mandiri di

⁴⁹Julian Syah Noor, *Metodelogi Peneliiian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 33-34.

⁵⁰Lexy j. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

⁵¹Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 1 .

laksanakan secara langsung yaitu dengan mneyalurkan danannya kepada masyarakat secara langsung ketika nasabah atau stekholders mengajukan permohonan bantuan berupa proposal maupun dalam bentuk bantuan lainnya., sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut. Sehingga pada penelitian ini tempat penelitian yang di tetapkan untuk meneliti ialah di PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember yang beralamatkan di Jl. P.B. Sudirman No. 41-43 Jember.

C. Kehadiran peneliti

Intensitas dari kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif untuk maksimalnya penelitian sangatlah penting, oleh karena itu dengan semakin intens peneliti datang ke lokasi penelitian di PT. Bank Syari'ah Mandiri KC Jember maka akan semakin maksimal hasil penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti membuat daftar kehadiran yang disesuaikan dengan penelitian yang diajukan kepada pihak yang terlibat, sehingga kinerja penelitian berjalan efektif dan efisien serta lebih memaksimalkan penelitian di lapangan.

D. Subyek Penelitian

Menurut Loflend sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lain sebagainya.⁵² Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*, yaitu teknik pengambilan

⁵²*ibid*, 157.

informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu pihak bank yang terkait sebagai pihak yang menyalurkan dana serta kepada pihak yang menerima dana yaitu masyarakat.

E. Sumber data

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan para informan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara, kepada bagian SDI (Sumber daya Insani), *General Support Staf* di PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember, dan penerima CSR program mengalir berkah dan didik umat PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember.

Responden tersebut terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|---|
| a. | Bapak Dani | : Sumber Daya Insani PT. Bank
Syariah Mandiri KC Jember. |
| b. | Bapak Andri | : Sumber Daya Insani PT. Bank
Syariah Mandiri KC Jember. |
| c. | Bapak Arifin | : General Support Staff PT. Bank
Syariah Mandiri KCP Balung. |
| d. | Ibu Lastri | : penerima program CSR Mengalir
Berkah di Balung |
| e. | Andi | : penerima program CSR didik Umat
di Balung |

- f. Bapak Imam Syafi'i : perwakilan penerima program CSR di UNMUH

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai pendukung dari data primer yang berupa hasil observasi serta berbagai referensi, buku-buku yang bersangkutan, data sekunder pada penelitian ini meliputi: sejarah, lokasi, dan juga data-data lain yang diperlukan untuk penelitian ini. Data ini dapat diambil dengan cara melakukan pendekatan atau dokumentasi terhadap arsip, dokumen, catatan atau segala sesuatu yang dibutuhkan untuk penelitian ini.⁵³

F. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.⁵⁴

Berikut teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.⁵⁵

Dalam wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu

⁵³Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 131.

⁵⁴*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: STAIN Jember Press, 2012), 70.

⁵⁵Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.⁵⁶

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dalam metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun dan berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.⁵⁷

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bajhahn kredibilitas hasil penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan/ menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya hal senada diungkapkan Bogdan: “ *in most tradition of of*

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 318.

⁵⁷Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*(Jakarta: Renika Cipta, 2002), 112.

qualitative research the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief.⁵⁸

G. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

⁵⁸*Ibid.* 326-327.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c) *Conclusion Drawing / Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁹

H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan antara lain :

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

⁵⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015) 245-253

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁶⁰

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai mana sumber tersebut diperoleh dari beberapa orang yang terkait, seperti halnya pimpinan bank, Bagian SDI (Sumber daya insani), dan masyarakat yang terkait. Kemudian data yang telah di dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber tersebut.

2. Pengujian *Transferability*

Nilai tranfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain.

3. Pengujian *Depenability*

Depenability disebut juga dengan reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. uji Depenability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Sebagai keabsahan data yang digunakan peneliti menggunakan triangulasi sumber.

⁶⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2016), 121-127.

I. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan.

Menyusun proposal penelitian untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan serta menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian, namun disamping itu peneliti hendaknya mempersiapkan diri mulai dari pemahaman akan latar belakang penelitian, guna mempersiapkan fisik, mental, dan sebagainya.

3. Tahap Akhir Penelitian.

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

J. Sistematika penulisan

Bagian ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan Skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari sub bab-sub bab yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang Kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual.

BAB III :Membahas tentang metode penelitian, yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang paparan data dan analisis dan temuan penelitian.

BAB V : Membahas tentang pembahasan

BAB VI : Membahas tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

Paparan data dan analisis merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian dan analisis data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Bagaimana Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

Dari hasil wawancara dengan bapak Dani dan bapak Arifin, selaku SDI dan *General Support Staff* ketika melakukan penelitian mengenai penerapan CSR yang ada di BSM maka beliau mengatakan:

“ CSR yang selama ini dilaksanakan oleh BSM terkait dana sosial yaitu adanya BSM mengalirkan berkah, dan didik umat. Terkait dengan dana sosial lainnya sebenarnya banyak akan tetapi program yang dilaksanakan di BSM jember hanya seperti itu. Disini kita (BSM) hanya menjembatani kepada masyarakat dan lembaga” yang memerlukan bantuan”.⁶¹

⁶¹ wawancara bersama Bpk Arifin tanggal 15 November 2019.

Selanjutnya, dari penerima bantuan mengalirkan berkah peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu Lstri yang berusia 60 tahun yang bertempat tinggal di Balung.

“ Alhamdulillah saya bersyukur dan merasa senang mendapat bantuan berupa operasi katarak yang diberikan oleh BSM karena dengan bantuan tersebut saya merasa terbantu, sehingga penglihatan saya dapat melihat dengan jelas”.⁶²

84

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan Didik Umat bernama Andi yang merupakan salah satu siswa berprestasi , dia seorang pelajar yang berusia 11 tahun yang bersekolah di salah satu sekolah yang berada di Balung:

“ Alhamdulillah dengan saya mendapat bantuan berupa beasiswa dari sekolah yang diberikan oleh BSM saya merasa terbantu, terlebih kedua orangtua saya, karena penghasilan keluarga yang pas pasan dan penghasilan yang tidak menentu, dengan adanya bantuan beasiswa tersebut saya gratis tidak membayar SPP”.⁶³

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penerapan CSR yang ada di BSM merupakan salah satu dana sosial yang di salurkan kepada masyarakat atau lembaga yang memerlukan bantuan. BSM Jember sebagai jembatan untuk mengeluarkan dana bantuan atas perintah dari kantor pusat.

Terkait dana yang dikeluarkan oleh BSM Jember untuk setiap tahunnya disini tidak ada target berapa yang harus di kelurkan, karena dana yang akan dikeluarkan nantinya tergantung dari kantor pusat, misalkan ada dana yang akan di keluarkan oleh BSM Jember maka BSM Jember

⁶² wawancara bersama ibu Lastri tanggal 26 Agustus 2020.

⁶³ wawancara bersama Andi tanggal 26 Agustus 2020.

melakukan pengajuan ke kantor pusat. Dengan demikian kantor cabang BSM KC Jember hanya sebagai penyalur dana CSR.

Untuk dana BSM mengalirkan berkah dan dana didik umat pada tahun 2018 saat ini, BSM mengeluarkan dana sekitar Rp 100.000.000,. untuk penyalurannya yaitu untuk khitanan massal, santunan, serta untuk kaum dhuafa. Jadi di sini tidak ada target berapa-berapanya untuk setiap tahunnya, karena BSM mengeluarkan dana CSR tergantung dari adanya pengajuan bantuan. Selain itu BSM Jember juga tidak menjalin kerja sama kepada lembaga-lembaga.⁶⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Bpk Andri selaku SDI di Bank Syariah KC Jember terkait dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga yaitu beliau mengatakan:

“ Untuk kerjasama yang dilakukan dengan lembaga yaitu salah satunya adalah dengan kampus UNMUH Jember. Bentuk bantuan yang diberikan kepada universitas tersebut berupa bantuan sumbangan hewan Qurban yang diberikan pada saat lebaran Idul Adha dan bantuan dalam bentuk beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi saat wisuda”.⁶⁵

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara bersama Bpk Imam Syafi'i selaku perwakilan dari kampus UNMUH terkait dengan penerima bantuan:

“Bantuan yang diberikan oleh BSM KC Jember ke Kampus UNMUH Jember dalam bentuk hewan Qurban yang diberikan pada hari raya Idul Adha dan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi merupakan salah satu bentuk CSR dan kepedulian BSM terhadap kampus kami. Untuk pendistribusian daging qurban sendiri tidak disalurkan kepada dosen dan karyawan karena para dosen dan karyawan sudah menerima tunjangan 1 kali gaji pada saat hari raya tersebut, dan istilahnya disini gaji ke 13 dan 14. Untuk penyalurannya di salurkan kepada yang berhak, yaitu kepada masyarakat yang benar” dianggap mampu menerimanya

⁶⁴ Wawancara Bpk Arifin, pada tanggal 15 November 2019.

⁶⁵ Wawancara Bpk Andri, pada tanggal 14 September 2020.

karena kita mau berbagi bersama dengan mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati daging qurban".⁶⁶

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh para informan maka program-program yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Jember bahwasanya jenis kegiatan yang terkait dengan CSR yaitu:⁶⁷

a. Adanya kegiatan sosial (*Cause Promotions*)

Dalam aktivitas CSR ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela suatu kegiatan tertentu.

b. Pemasaran terkait kegiatan sosial (*Cause Related Marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu.

c. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)

Dalam aktivitas ini CSR perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang

⁶⁶ Wawancara Bpk Imam Syaf'i pada tanggal 14 September 2020.

⁶⁷ Kartini, *CSR Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 73.

secara tunai, bingkisan atau paket bantuan atau pelayanan secara Cuma-Cuma.

- d. Pekerja sosial kemasyarakatan secara sukarela (*Community Volunteering*)

Dalam aktivitas ini CSR perusahaan mendukung sereta mendiring para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat local maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

Sedangkan CSR dari sudut pandang pelaku usaha yaitu Keinginan tulus untuk melakukan kegiatan baik yang merupakan visi perusahaan. Melakukan program untuk kebutuhan masyarakat atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan yang berbeda dari hasil dari perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materiil tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas atau komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

Disamping itu, terkait dengan bentuk-bentuk CSR Bank Syariah Mandiri KC Jember yaitu adanya Tanggung Jawab Filantropis (*Philanthropic Responsibilites*) yaitu Tanggung jawab filantropi adalah tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Jadi tanggung jawab

filantropi didasari oleh i'tikad perusahaan untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makro sosial.

Dalam perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapat ridho Allah SWT. Disamping itu CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan alam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (*temporer*) yang berfungsi sebagai penerima amanah.⁶⁸ Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

2. Bagaimana Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

Mandiri Syariah senantiasa melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dengan diwujudkan dalam menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Mandiri Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil yang dituangkan dalam *Code of Conduct*. Yang meliputi kebijakan gratifikasi, pencegahan perilaku insider,

⁶⁸Muhammad Dzakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 160.

kebijakan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat.

Dari hasil wawancara penelitian mengenai penerpan GCG di BSM Jember peneliti melakukan wawancara bersama bpk Dani yaitu:

“Disini memberlakukan penerapan kepada para pegawai agar tidak diperbolehkannya dan menerima hadiah berupa apapun. Selain itu juga tidak diperbolehkannya kepada karyawan menerima titipan buku tabungan dll yang berkaitan dengan nasabah, karena BSM Jember ingin mewujudkan sistem pengelolaan perusahaan yang baik”.⁶⁹

Dengan diterapkannya kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil di Mandiri Syariah, maka kegiatan usaha Bank dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan pencapaian sesuai yang diharapkan oleh para Pemangku Kepentingan.

Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut, BSM terlihat bahwa menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu:

a. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen bank harus memiliki kewenangan-kewenangan beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Sedangkan dalam prinsip syariah akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi yang lebih mengedepankan esensi hidup manusia kepada Allah sebagai Dzat pemilik seluruh alam semesta

⁶⁹ wawancara Bpk Dani, pada tanggal 18 Juni 2019.

b. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip ini menuntut manajemen bank manajemen senior melakukan kegiatan secara bertanggung jawab. Manajemen bank harus menghindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain diluar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada Undang-undang, regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bank.

c. Transparansi (*transparancy*)

mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) yang menyediakan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis menjalankan bisnis secara objektif dan sehat.

d. Kewajaran (*fairness*)

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kemandirian/ profesional (*independency*)

Yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Prinsip ini menuntut para pengelola bank agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimiliki, tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak

sesuai dengan sistem operasional bank yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola bank harus tetap memberi pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam Undang-undang ataupun peraturan bank.

Dalam pelaksanaannya GCG yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Jember dan Implementasinya di masyarakat bahwasanya penerapan GCG dalam Program-program CSR, bagaimana program CSR dilakukan dan apa motif perusahaan melakukan CSR dan keuntungan dalam melakukan CSR. Selain itu dalam pelaksanaannya pada prinsip GCG yakni tentang transparansi. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Jember dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelolaan GCG merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. GCG juga menunjukkan kewajiban Bank Syariah Mandiri KC Jember untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan, maupun non keuangan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Sebagai lembaga keuangan Syariah, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya diharuskan menganut prinsip keterbukaan yang merupakan salah satu prinsip GCG. Penerapan GCG merupakan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi. Dengan adanya hal tersebut maka Bank Syariah Mandiri KC Jember mampu memberikan rasa aman dan percaya kepada masyarakat terkait kinerja yang dilakukan oleh Bank. Dari rasa aman dan saling percaya tersebut maka masyarakat mampu memberi dampak positif terhadap Bank sehingga masyarakat merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Bank.

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG(*Good Corporate Governance*), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

Selanjutnya mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi CSR dan GCG dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT. Bank Syariah Mandiri KC Jember peneliti melakukan wawancara kepada Bpk Andri yaitu:

“faktor pendukung CSR: Sumber Daya Manusia , Alokasi Anggaran, Prosedur . Faktor penghambat program CSR: Kurangnya partisipasi masyarakat, Faktor pendukung program GCG: Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa yang diciptakan pelaku usaha yang secara langsung, Peranan Negara, peranan dunia usaha, peranan masyarakat. Faktor penghambat GCG: Permasalahan Politik, Budaya, Dan Permasalahan Benturan Kepentingan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwasanya dengan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan CSR dan GCG yang di terapkan di Bank Syariah Mandiri KC Jember.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diatas, terdapat temuan penelitian di Bank Syariah Mandiri Jember. Berikut ini disajikan beberapa temuan penelitian mengacu pada fokus masalah yang diambil. Lebih jelasnya berikut ini paparan temuan dalam bentuk tabel temuan data tentang “**Analisis Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*), Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kc Jember Tahun 2018.**

No	Fokus Penelitian	Temuan Penelitian
1	Bagaimana Penerapan CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program BSM mengalirkan berkah. Mengalirkan berkah disini adalah segala sesuatu yang diyakini oleh seseorang mengenai manfaat yang tidak terputus, dalam artian bahwa seseorang yang menerima dana CSR melalui program BSM mengalirkan berkah yaitu dapat memberikan manfaat. Salah satu missal adalah ketika seseorang mendapat bantuan operasi katarak massal, maka seseorang tersebut mendapat manfaat dari mengalirkan berkah tersebut. Yaitu penglihatannya dapat berfungsi kembali untuk melihat. 2. Didik Umat (bantuan yang disalurkan kepada pihak sekolah yaitu berupa beasiswa, serta pembangunan sekolah) beasiswa yang diberikan oleh BSM terkait dengan beasiswa yaitu diberikan kepada siswa yang berprestasi dan kurang mampu.

2	<p>Bagaimana Penerapan GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diperbolehkan menerima pemberian atau hadiah, langsung atau tidak langsung dari nasabah / rekanan atau calon nasabah/rekanan berkenaan dengan tugas kami. 2. Tidak dibolehkan melayani pengajuan pembiayaan melalui perantara, broker atau pihak ketiga lainnya yang mengenakan fee atau komisi atas beban siapapun. 3. Tidak dibolehkan menerima titipan dari nasabah seperti buku tabungan , bilyet deposito, warkat/cek/ BG, formulir transaksi kosong yang telah ditandatangani dan bukti kepemilikan rekening nasabah lainnya. 4. Kaidah zakat, mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. 5. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (<i>Equity Based Financing</i>) dan melarang riba. Diharapkan produk-produk non riba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap berani menghadapi risiko. 6. Kaidah pelarangan judi atau <i>maysir</i>, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sector riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya. 7. Kaidah zakat, mengondisikan perilaku masyarakat yang lebih
---	---	---

		<p>menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya.</p> <p>8. penerapan GCG dalam Program-program CSR, bagaimana program CSR dilakukan dan apa motif perusahaan melakukan CSR dan keuntungan dalam melakukan CSR. Selain itu dalam pelaksanaannya pada prinsip GCG yakni tentang transparansi. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Jember dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi <i>stakeholders</i> dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelolaan GCG merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.</p>
3	<p>Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) dan GCG(<i>Good Corporate Governance</i>), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.</p>	<p>Faktor pendukung CSR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia. Adanya kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan CSR. 2. Dalam penerapan program-program CSR Bank Syariah Mandiri KC Jember telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan handal di berbagai bidangnya. 3. daya <i>financial</i> perlu ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan berjalannya sistem terintegrasi CSR. Besarnya alokasi anggaran didasarkan pada besarnya cakupan program CSR. 4. perencanaan dan penganggaran CSR dapat diselenggarakan bersama dengan perencanaan dan penganggaran bisnis

		<p>perusahaan.</p> <p>5. Pada dasarnya, prosedur adalah bagian dari dokumen yang merinci tata cara untuk menerapkan sistem manajemen terintegrasi CSR. Bekerja berdasarkan prosedur akan menciptakan terlaksananya tata cara dan tata laksana secara konsisten.</p> <p>Faktor penghambat CSR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya partisipasi masyarakat <p>Faktor pendukung GCG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa yang diciptakan pelaku usaha yang secara langsung terkena dampak dari keberadaan perusahaan untuk menunjukkan dan ikut serta dalam kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggungjawab. <p>Faktor penghambat GCG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan Hukum 2. permasalahan Budaya 3. Permasalahan Benturan Kepentingan.⁷⁰
--	--	---

⁷⁰ Data diolah

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

1. Tatakelola Tanggung Jawab Sosial

Mandiri Syariah meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Mandiri Syariah menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

2. Komitmen Tanggung Jawab Sosial

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen Mandiri Syariah dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut sekaligus memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkualitas, Mandiri Syariah merancang dan menerapkan berbagai

program inisiatif yang meliputi seluruh aspek operasional dan ditujukan bagi terpenuhinya harapan seluruh pemangku kepentingan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mandiri Syariah menerapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dengan mengacu pada prinsip Keuangan Berkelanjutan/*Sustainable Finance* (SF), yang merupakan salah satu jalan untuk mencapai *Maqashid Asy Syariah* secara komprehensif.

Dari sisi istilah, *Maqashid Asy Syariah* itu sendiri bermakna tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Abu Ishaq asy Syatibi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:

- a. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifdz Al'Aql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)
- e. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari'ah.

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat

dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperluakn untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuahn tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.

Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.⁷¹

Terkait hal dimaksud, Mandiri Syariah dapat berperan besar dalam upaya mensinergikan peningkatan pertumbuhan bisnis, sekaligus melaksanakan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan penerapan Maqashid Asy Syaria dan model bisnis yang bertentangan dengan MAGHRIB, serta implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.⁷²

Mandiri Syariah meyakini bahwa perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dapat bersinergi dan berjalan seiring dalam mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, Mandiri Syariah menempatkan kegiatan sosial (bagian dari *Sustainable Finance*) sebagai strategi inti (*core strategy*) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) perusahaan.

3. Pengelolaan Dana CSR (Laznas)

Pelaksanaan program CSR di Mandiri Syariah memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) dan Dana Kebajikan/Sosial.

LAZNAS BSM sebagai lembaga amil zakat yang ditunjuk dan diamanahi untuk mengelola dana zakat dari Mandiri Syariah mematuhi

⁷¹<http://bayusibond.blogspot.com/2015/03/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>
tanggal 19 desember 2019

⁷²https://www.mandirisyariah.co.id/assets/pdf/annualreport/AR_2018_Mandiri_Syariah_18052019.pdf tanggal 18 Desember 2019

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun dasar hukum pengelolaan dana zakat sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 001/DP/YBSMU/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 tentang Garis Besar Kebijakan Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).
- e. Standar Operation Procedure (SOP) sesuai dengan SK Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat No. 09/001/ LAZNAS BSM.

Pelaksanaan program CSR pengembangan sosial kemasyarakatan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) BSM dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM No. 18/586-PKS/DIR; 15/007-PKS/LAZNAS tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penyaluran Dana Zakat, Dana Infaq dan Dana Sosial. LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan CSR.

Adapun pendirian LAZNAS BSM dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama RI No: 406 tahun 2002 tentang Pengukuhan Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat sebagai Lembaga Amil Zakat. Dalam implementasi pelaksanaan CSR, Mandiri Syariah menjalin kerjasama dengan Laznas BSM / lembaga mitra dalam penyaluran dana zakat perusahaan dan pelaksanaan program-program yang bersifat kemanusiaan (*humanity*).

LAZNAS BSM adalah mitra utama PT Bank Syariah Mandiri dalam kegiatan CSR. Kerjasama tersebut merupakan upaya memenuhi amanah perundangan, yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) mengharuskan penyaluran Dansos melalui organisasi pengelola zakat, maka Bank menjalin kerjasama penyaluran dana zakat perusahaan dan dana sosial dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM Umat). Dana Zakat bersumber dari zakat perusahaan (Bank Syariah Mandiri), zakat dari nasabah dan umum, serta zakat pegawai Bank. Pada tahun 2018 Bank Syariah Mandiri menyalurkan zakat melalui Laznas BSM sebesar Rp27,75 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp24,63 miliar.

**Table. 4 :Sumber Dana Zakat Selama Tahun 2017-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)⁷³**

KETERANGAN	2018	2017
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari Bank	20.916	12.488
Zakat dari nasabah dan umum	3.181	26.58
Zakat dari pegawai bank	11.229	10.883
Jumlah sumber dana zakat	35.325	26.029
Penyaluran dana zakat		
Disalurkan melalui laznas BSM umat	27.751	24.636
Jumlah penyaluran dana zakat	27.751	24.636
Kenaikan dana zakat	7.575	1.393
Saldo awal dana zakat	14.688	13.295
Saldo akhir dana zakat	22.263	14.688

B. Bagaimana Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

Berlandaskan prinsip-prinsip GCG memacu Mandiri Syariah terus menjalankan sistem perbankan yang sehat, *sustain* dan memenuhi prinsip syariah. Implementasi GCG bagi Mandiri Syariah merupakan sebuah kebutuhan dalam menghadapi era kompetisi global saat ini. Mandiri Syariah sangat merasakan manfaat dari implementasi GCG, karena dengan menerapkan GCG maka keselarasan tujuan Bank dengan tujuan para *stakeholders*-nya akan terjalin dengan baik. Dengan adanya keselarasan tujuan

⁷³ *Data diolah*

maka akan tercipta iklim bisnis yang kondusif yang pada akhirnya membantu perusahaan dalam mencapai kinerja yang ditetapkan. Implementasi GCG harus dilakukan secara terarah, terencana, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen perusahaan. Implementasi pelaksanaan GCG di Mandiri Syariah mengacu pada ketentuan antara lain:⁷⁴

1. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi BUS dan UUS yaitu penerapan 5 prinsip dasar Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*) dan Kewajaran (*Fairness*).
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 11 Juni 2014.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39/ SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

⁷⁴*Ibid.* https://www.mandirisyariah.co.id/assets/pdf/annualreport/AR_2018_Mandiri_Syariah_18_052019.pdf. tanggal 18 Desember 2019

Selain itu mengenai kebijakan dasar Good Corporate Governance Bank telah mencanangkan internalisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melekat tidak hanya dalam setiap kebijakan tetapi juga pada setiap jajaran Bank. Setiap jajaran Bank dituntut untuk menyadari risiko yang dapat terjadi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi, harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keberhasilan internalisasi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kebijakan akan menjadikan pengelolaan Bank dilakukan secara terbuka, jelas, dapat dipertanggungjawabkan, adil serta independen.

Sebagai dasar pedoman, Mandiri Syariah telah memiliki aturan internal terkait GCG yang di tuangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016 yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah dilakukan kajian secara berkala dan disempurnakan tanggal 27 Desember 2017.

Disamping itu juga dalam penerapan GCG BSM juga menerapkan beberapa hal yang terkait didalamnya yaitu:

1. Larangan Risywah

Sebagai dasar pedoman, Mandiri Syariah telah memiliki aturan internal terkait GCG yang di tuangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri dengan No. registrasi KBP/01-2016 yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah dilakukan kajian secara berkala dan disempurnakan tanggal 27 Desember 2017.

Berdasarkan surat KPK No. B-33/01-13/01/2014 perihal himbauan kepada pihak swasta untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi guna meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan turut serta secara aktif menjaga integritas pegawai. Mengingat dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Bank perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, *vendor*, rekanan dan seluruh *stakeholder* yang didasarkan pada etika, rasa saling percaya, dan bertanggung jawab, maka telah Jajaran Bank harus dapat mengambil langkah tegas untuk tidak memberikan/menerima risywah kepada/dari nasabah/ calon nasabah, rekanan. *Perilaku Insiders* Jajaran Bank yang memiliki informasi tentang Bank dilarang

memanfaatkan informasi dimaksud untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.⁷⁵

2. Integritas Sistem Perbankan

Jajaran Bank harus berupaya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dapat melemahkan atau menurunkan integritas sistem perbankan di Indonesia, memastikan bahwa dirinya tidak diperalat untuk kegiatan kriminal dan/atau kegiatan tidak legal lainnya, dan menghindarkan keterlibatan Bank serta Individu dalam kegiatan pencucian uang, narkoba, atau terorisme.

3. Pencegahan Korupsi

Mandiri Syariah menyadari bahwa proses pengelolaan bisnis perbankan melibatkan sejumlah transaksi keuangan dengan jumlah dana yang besar dan data yang sangat banyak. Untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* dan korupsi dari transaksi tersebut, Mandiri Syariah telah mengembangkan sistem transaksi dan pengelolaan keuangan yang mampu mencegah dan mendeteksi setiap penyimpangan keuangan.

⁷⁵ Laporan Tahun 2018, *Annual Report*, 272.

C. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) dan GCG (Good Corporate Governance), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018

1. Faktor pendukung program CSR

Faktor pendukung merupakan faktor yang menunjang keberhasilan akan suatu program yang akan di jalankan oleh sebuah organisasi tertentu. Di sini akan dijelaskan beberapa faktor pendukung dalam program CSR Bank Syariah Mandiri KC Jember, antara lain sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Agar sistem terintegrasi dapat diterapkan di lapangan maka perusahaan perlu menyiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan.

Umumnya yang pertama kali dipersiapkan adalah sumber daya manusia. Tahapan ini dimulai dengan menyiapkan struktur organisasi formal yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan CSR. Adanya kelembagaan dalam struktur formal menunjukkan komitmen perusahaan untuk mulai mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan.

b. Alokasi Anggaran

Sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting, sumber daya *financial* perlu ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan berjalannya sistem terintegrasi CSR. Besarnya alokasi anggaran didasarkan pada besarnya cakupan program CSR. Anggaran rutin

umumnya telah dimasukan secara terintegrasi sebagai biaya personil perusahaan yang terkait dengan struktur organisasi CSR. Agar dapat terintegrasi dengan perencanaan bisnis perusahaan, maka perencanaan dan penganggaran CSR dapat diselenggarakan bersama dengan perencanaan dan penganggaran bisnis perusahaan.

c. Prosedur

Prosedur adalah cara yang telah ditentukan untuk melaksanakan kegiatan atau proses. Pada dasarnya, prosedur adalah bagian dari dokumen yang merinci tata cara untuk menerapkan sistem manajemen terintegrasi CSR. Bekerja berdasarkan prosedur akan menciptakan terlaksananya tata cara dan tata laksana secara konsisten. Pada gilirannya, konsistensi ini akan memudahkan pemantauan, evaluasi, dan proses pembelajaran untuk terus meningkatkan kinerja.

d. Komunikasi dengan pemangku kepentingan

Komunikasi tentang CSR dengan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memiliki banyak manfaat bagi perusahaan diantaranya:

- 1) Meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan tentang program-program CSR.
- 2) Menunjukkan bagaimana perusahaan memenuhi komitmennya tentang program-program CSR.
- 3) Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang dampak dari kegiatan produk, dan jasa organisasi.

- 4) Meningkatkan reputasi organisasi tentang upaya-upaya tanggung jawab sosialnya. Keterbukaan organisasi dan tanggung jawab sosialnya untuk memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

2. Faktor penghambat program CSR

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan program CSR Bank Syariah Mandiri KCJember adalah kurangnya partisipasi masyarakat, daya saing yang tinggi, dan CSR dipisahkan dari bisnis inti perusahaan. Berikut penjelasan dari faktor-faktor penghambat di atas:

a. Kurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sebelum melaksanakan program CSR, hendaknya perusahaan melibatkan masyarakat, atau pemangku kepentingan di sekitar

perusahaan yakni pemerintahan setempat, agar programnya berjalan dengan lancar dan perusahaan juga mengetahui berbagai macam permasalahan yang di timbulkan dari operasional perusahaan tersebut.

Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Mandiri KCJember dapat dilakukan mulai dari mengajak masyarakat secara langsung maupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan tenaga, pikiran, maupun pendapat dalam pelaksanaan CSR tersebut, dan juga meminta izin kepada pemerintahan setempat agar programnya dapat berjalan dengan baik dan juga ada badan hukum yang melindungi atas berjalannya program CSR.

b. Faktor pendukung program GCG

- 1) Negara dan perangkatnya melalui penciptaan, pelaksanaan dan penegakkan peraturan yang menjunjung iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan.
- 2) Pelaku dunia usaha sebagai pelaku yang menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha agar memegang teguh prinsip ketaatan dan kepatuhan akan peraturan yang ada yang mengikatnya dalam bisnis usaha.
- 3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa yang diciptakan pelaku usaha yang secara langsung terkena dampak dari keberadaan perusahaan untuk menunjukan dan ikut serta dalam

kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggungjawab.

Dari uraian diatas, menurut penulis bahwa dalam implementasi tata kelola yang baik dan maksimal, diperlukan dukungan beberapa pihak untuk mewujudkannya yaitu dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara benar. Pihak pendukung tata kelola yang baik tersebut adalah:

1) Peranan Negara

Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dunia usaha dan masyarakat, menciptakan sistem politik yang sehat dengan penyelenggara negara yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan pelayanan masyarakat dengan integritas yang tinggi dan terus memperbaharui peraturan untuk menunjang pelaksanaan GCG dalam bentuk ketentuan yang dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien dan efektif.

2) Peranan Dunia Usaha

Memahami nilai-nilai yang tercermin dalam GCG dan etika bisnis Islam, menerapkan etika bisnis secara konsisten, bersikap dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pendukung lainnya, mencegah terjadinya KKN, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan.

3) Peranan Masyarakat

Melakukan kontrol sosial dengan mengetahui secara umum nilai-nilai bisnis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat. Maksud dari kontrol sosial disini, masyarakat diupayakan memberikan partisipasi melalui saran, pendapat dan keluhan masyarakat kepada pihak perusahaan atas apa yang masyarakat lihat dan rasakan sebagai dampak secara langsung mengenai keberadaan perusahaan yang sebenarnya dilingkungan masyarakat. Dari kontrol sosial ini, secara langsung berdampak positif bagi perusahaan karena dari kontrol sosial masyarakat terhadap perusahaan dapat memberikan penilaian citra bisnis perusahaan oleh masyarakat.

c. Faktor penghambat program GCG

1) Permasalahan Hukum

Good Corporate Governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Permasalahan terjadi karena pemegang saham mayoritas terlalu dominan, sehingga pemegang saham minoritas sulit untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu adanya target perolehan keuntungan yang dipersyaratkan kepada manajemen menyebabkan pihak manajemen melakukan pekerjaan dibawah tekanan, apalagi ini menyangkut citranya dimata publik sebagai tuntutan profesionalisme. Pemegang saham (*shareholder*) minoritas dan *stakeholders* lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas. Dalam sistem hukum di Indonesia mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan maka efektivitasnya menjadi terbatas.

2) Permasalahan Budaya

Adanya suatu pandangan perusahaan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja, sehingga pemahaman terhadap nilai yang ada pada *good corporate governance* kurang dipahami terlebih jika sampai tidak diimplementasikan oleh manajer dan pegawai meski perusahaan sudah melakukan berbagai upaya melalui peraturan perusahaan dan

mensosialisasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang.

3) Permasalahan Benturan Kepentingan

Salah satu hambatan yang dihadapi perusahaan dilingkungan bisnis perusahaan, laporan perhitungan tahunan yang tidak sesuai dan tidak benar. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dalam laporan perhitungan tahunan yang disebabkan adanya benturan kepentingan tujuan perusahaan dengan kepentingan pribadi, maka dewan direksi bersama dengan dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pihak *shareholder* yang dirugikan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan etika bisnis dalam Islam dan prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, pertanggungjawaban dan kemandirian.⁷⁶

⁷⁶ Moh. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 36-46.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bagaimana Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.
2. dengan adanya Program BSM mengalirkan berkah. Didik Umat (bantuan yang disalurkan kepada pihak sekolah yaitu berupa beasiswa, serta pembangunan sekolah).
3. Bagaimana Penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.
 - Tidak diperbolehkan menerima pemberian atau hadiah, langsung atau tidak langsung dari nasabah / rekanan atau calon nasabah/ rekanan berkenaan dengan tugas kami.
 - Tidak dibolehkan melayani pengajuan pembiayaan melalui perrantara, broker atau pihak ketiga lainnya yang mengenakan fee atau komisi atas beban siapapun.
 - Tidak dibolehkan menerima titipan dari nasabah seperti buku tabungan , bilyet deposito, warkat/cek/ BG, formulir transaksi kosong

yang telah ditandatangani dan bukti kepemilikan rekening nasabah lainnya.

- penerapan GCG dalam Program-program CSR, bagaimana program CSR dilakukan dan apa motif perusahaan melakukan CSR dan keuntungan dalam melakukan CSR. Selain itu dalam pelaksanaannya pada prinsip GCG yakni tentang transparansi. Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Jember dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi *stakeholders* dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelolaan GCG merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu.

4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG(*Good Corporate Governance*), dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PT Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018.

Faktor pendukung CSR

- Sumber daya manusia. Adanya kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kegiatan CSR. Dalam penerapan program-program CSR Bank Syariah Mandiri KC Jember telah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan handal di berbagai bidangnya.

- daya *financial* perlu ditetapkan oleh perusahaan untuk memastikan berjalannya sistem terintegrasi CSR. Besarnya alokasi anggaran didasarkan pada besarnya cakupan program CSR.
- perencanaan dan penganggaran CSR dapat diselenggarakan bersama dengan perencanaan dan penganggaran bisnis perusahaan.
- Pada dasarnya, prosedur adalah bagian dari dokumen yang merinci tata cara untuk menerapkan sistem manajemen terintegrasi CSR. Bekerja berdasarkan prosedur akan menciptakan terlaksananya tata cara dan tata laksana secara konsisten.

Faktor penghambat CSR

- Kurangnya partisipasi masyarakat

Faktor pendukung GCG

- Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa yang diciptakan pelaku usaha yang secara langsung terkena dampak dari keberadaan perusahaan untuk menunjukkan dan ikut serta dalam kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara obyektif dan bertanggungjawab.


Faktor penghambat GCG

- Permasalahan Hukum
- permasalahan Budaya
- Permasalahan Benturan Kepentingan.

B. SARAN

Berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan Bank Syariah Mandiri KC Jember yaitu:

- Penerapan CSR agar bisa di perluas lagi, jadi tidak hanya dapat arahan dari pusat mengenai dana yang akan di salurkan melainkan BSM Jember bisa mengeluarkan dana sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
2016. *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah Pasca Sarjana IAIN Jember*.
- Al-Qur'an, *Al-Jumalatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Anshori,,Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arbi , H.M. Syarif. 2013. *Lembaga Perbankan Keuangan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Arifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Chairi , Charles,. 2012. Jurnal” *Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility*”,
-----*CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Dewi Iriana. Jurnal” *Perbandingan Efektivitas Strategi Tanggung Jawab sosial Perusahaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Dalam SRI-KEHATI INDEX (Studi Pada Metode Cause Branding, Venture Philantrophy And Mix Method)*
- Dzakfar , Muhammad. 2007. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Elvinaro Ardianto dan Dindin M Machfudz. 2011. *Efek Kedermawanan Bebisnis Dan CSR*, (Jakarta: Kompas Gramedia.
- Eny Maryanti, Bambang Tjahjadi,. 2013. Jurnal “*Analisis Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”.
- Faizal Adi Nugroho, Shiddiq Nur Rahardjo,. 2014. Jurnal,” *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan*”.

- Hafidhuddin, Didin. 1998. *panduan praktis tentang zakat , infaq dan sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harun , Nasrun. 2007. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2006. *Supervisi Manajemen Risiko Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Junaidi. 2014. Jurnal, *Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Index*.
- Jurnal. 2015. Akuntansi & investasi, Junaidi,, *Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia cerdas berdasarkan Islamic Social Reporting Index*, Program Studi Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo,
- Kartini, Dwi. 2013. *CSR Transformasi Konsep Sustainability Management Dan Implementasi di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama.
- Khoirudin , Amirul. 2013. Jurnal.” *Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbnakan Syariah Di Indonesia*”.
- KNKG, “ *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, [Www.Knkg-Indonesia.Com](http://www.knkg-indonesia.com).
- Ma’ruf M Abdulla. 2014. , *MANEJEMEN BISNIS Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mardikanto, Totok. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Maspupah, Ima. 2016. Tesis, “*Perbandingan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Penerapan Good Corporate Governance Dan Pencapaian Maqasid Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Dan Malaysia*”.
- Meutia , Inten. 2010. *Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Jakarta: Citra Pustaka Indonesia.
- Moleong , Lexy j. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Mutmainah.,Jurnal, 2015. “*Analisis Good Corporate Governace Terhadap Nilai Perusahaan*”
- Noor , Julian Syah. 2011. *Metodelogi Peneliian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- OECD. 2004. *OECD Principle of corporate governance*. www.oecd.org/daf/governance/principle/html.
- Paudel, Resam Lal. 2015. Jurnal. “ *Hubungan Antara Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Bank Umum Nepal*”.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. 2012. Jember: STAIN Jember Press.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009*.
- Rudito, Bambang & Melia Femiola. 2007. *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Setyani ,Hidayati, SH. 2010. Tesis “*Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Prinsip ”Good Corporate Governance” Bagi Bank Umum Dalam Praktek Perbankan Syariah*”, Semarang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No. 23 tahun 2011, *tentang pengelolaan zakat*, pasal 1.
- Yosephus, Sinuor. 2010. *Etika Bisnis Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yusuf , Moh. Yasir. 2010. Aplikasi CSR Pada Bank Syariah: Suatu Pendekatan Masalah Dan Maqasid Syariah. *EKSIBISI*, Vol 4, No 2.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance*. Bandung: Alfabeta
- <http://bayusibond.blogspot.com/2015/03/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html>. tanggal 19 desember 2019
- <http://childrenofsyariah.blogspot.com/2013/06/konsep-kesejahteraan-ekonomi-dalam.html?m=i>
- <Http://Jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/610/553>.
- <http://seorangfilsufmuda.blogspot.com/2014/12/teori-kesejahteraan-masyarakat.html?m=1>
- https://www.mandirisyariah.co.id/assets/pdf/annual-report/AR_2018_Mandiri_Syariah_18052019.pdf. tanggal 18 Desember 2019.

<https://www.syariahmandiri.co.id/assets/pdf/annual-report/AR-BSM-2017-Lap-Manajemen-Indonesia.pdf>



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Ulul Ma'rifah
Nim : 0839217036
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Analisis Penerapan CSR (*Corporatesocial Responsibility*) Dan GCG (*Good Corporate Governance*), Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kc Jember Tahun 2018". ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan



Ulul Ma'rifah
NIM: 0839217036

SURAT KETERANGAN

No. 22/14-3/081

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman No 41-43 Jember.
dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Ulul Ma'rifah
NIM : 0839217036
Fakultas/Jurusan : Program Pascasarjana / Ekonomi Syariah
Universitas : IAIN Jember

Telah melaksanakan penelitian/riset di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Area Jember dengan judul tesis “Analisis Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan GCG (*Good Corporate Governance*), terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi pada Bank Syariah Mandiri KC Jember Tahun 2018”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.










Jember, 6 Januari 2020

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR AREA JEMBER


Sari

Branch Operation and Service Manager

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Waktu	Kegiatan	Paraf
1.	4 Februari 2019	Memasukkan surat ijin penelitian ke Bank BSM Jember.	
2.	27 Februari 2019	Melakukan penelitian awal, yaitu perkenalan sekaligus melakukan observasi awal.	
3.	11 Juni 2019	Melanjutkan penelitian yaitu dengan melakukan wawancara kepada bpk Dani selaku SDI (sumber daya insani) di BSM Jember.	
4.	18 Juni 2019	Menindaklanjuti penelitian terkait dengan CSR (Laznas).	
5.	19 Juni 2019	Menghubungi Bpk Arifin selaku <i>General Support Staff</i> yang berada di BSM Balung terkait dengan CSR Dan GCG. Disamping itu juga menanyakan tentang Laznas yang ada di BSM Jember.	
6.	13 November 2019	Melanjutkan penelitian sekaligus berkunjung ke kantor BSM Balung.	
7.	14 November 2019	Menemui Bpk Arifin serta melakukan observasi dan wawancara kepada beliau terkait dengan penerapan CSR dan GCG yang ada di BSM Jember.	
8.	19 November 2019	Memperdalam serta mengkaji ulang mengenai hasil penelitian yang telah di peroleh.	
9.	7 Januari 2020	Meminta surat selesai penelitian dari Bank BSM Jember.	

Mengetahui


mandiri
syariah
 Kantor Cabang Jember



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA**

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B.248/In.20/2/PP.00.9/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas terhadap naskah tesis:

Nama : ULUL MA'RIFAH
NIM : 0839217036
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	70 %	70 %
Bab II (Kajian Pustaka)	91 %	70 %
Bab III (Metode Penelitian)	70 %	70 %
Bab IV (Paparan Data)	85 %	85 %
Bab V (Pembahasan)	80 %	80 %
Bab VI (Penutup)	90 %	90 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 21 Januari 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur

Dr. H. Aminullah, M.Ag
NIP. 196011161992031001

LANGUAGE CENTER OF IAIN JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
Website: www.iain-jember.ac.id / http://unitbahasa.wordpress.com



CERTIFICATE

No. In.25/PP.009/EPT/ 0065 / 1 / 2020

This is to certify that
ULUL MA'RIFAH

Date of Birth: July 5, 1994

Sex (M/F): M

Achieved the following scores on the
ENGLISH PROFICIENCY TEST

Listening Comprehension	51
Structure and Written Expression	48
Reading Comprehension	45
TOTAL SCORE	480

Administered in: IAIN JEMBER

Test Date:

July 28, 2020

Valid to:

January 29, 2022



The Director of Language Center
IAIN JEMBER,

[Handwritten signature]

H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.
NIP. 19700126200001002

MENGESAHKAN
Foto copy sesuai dengan aslinya
No. Register : G-1...../UPTPB-IAIN Jbr
Kepala UPT Pengembangan Bahasa,
IAIN JEMBER
[Handwritten signature]
H. Moch. Imam Machfudi, S.S., M.Pd., Ph.D.
NIP. 197001262000031002


DOKUMENTASI



SILATURAHMI DAN PENYERAHAN SURAT IZIN PENELITIAN



**PROGRAM BANK MANDIRI SYARIAH DI MASJID BESAR DARUL
MUTTAQIEN BALUNG**



PT BANK SYARIAH MANDIRI DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)



PENYERAHAN BANTUAN DANA PEMELIHARAAN MASJID OLEH PT. BANK SYARIAH MANDIRI DI MASJID DAARUL MUTTAQIEN BALUNG



PENYERAHAN BEASISWA PENDIDIKAN OLEH PT. BANK SYARIAH MADIRI



PENYERAHAN BEASISWA PENDIDIKAN OLEH PT. BANK SYARIAH MADIRI



PENYERAHAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU PT. BANK SYARIAH MANDIRI YANG DIHADIRI OLEH WAKIL BUPATI



PENYERAHAN SANTUNAN ANAK YATIM PIATU PT. BANK SYARIAH MANDIRI YANG DIHADIRI OLEH WAKIL BUPATI

BIODATA PENULIS



Data pribadi

Nama lengkap : Ulul Ma'rifah
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat lahir : Jember
Tanggal lahir : 05 juli 1994
Kebangsaan : WNI
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Perum IKR (Istana Kaliwates Residence)
RT/RW : 001/ 001
Kelurahan : Sempusari
Kecamatan : Kaliwates
Kabupaten : Jember
No. Telp : 081334131748

Riwayat Pendidikan

1. TK ALHIDAYAH 70 WATUKEBO (1999)
2. MIMA 35 NURUL ULUM WATUKEBO (2000-2006)
3. MTs Ma'arif AMBULU (2007-2009)
4. SMK 02 ISLAM 45 AMBULU (2010-2012)
5. SI IAIN JEMBER (2013- 2016)
6. S2 IAIN JEMBER (2017-2020)